
ANALISIS EFEKTIVITAS

**OPERASIONAL KEPOLISIAN
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
TERHADAP FATALITAS KECELAKAAN
LALU LINTAS**

HENDRY F. KENNEDY, SH, S.I.K., M.I.K

ANALISIS EFEKTIVITAS

**OPERASIONAL KEPOLISIAN
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
TERHADAP FATALITAS KECELAKAAN
LALU LINTAS**

Penulis

Hendry F. Kennedy, SH, S.I.K

Editor

Mine

Desain Cover

Denny

Cetakan 1

Mei 2023

Penerbit

Sespim Polri

ISBN ...

Kata Pengantar

Kepada Para Pembaca yang Budiman,

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS OPERASIONAL KEPOLISIAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP FATALITAS KECELAKAAN LALU LINTAS ". Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosial, teknologi, dan kebijakan publik.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada para praktisi hukum, anggota kepolisian, dan semua individu yang telah memberikan wawasan, data, dan informasi berharga yang menjadi dasar penulisan buku ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan.

Buku ini membahas berbagai aspek terkait penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, mulai dari tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan hukum, kurangnya personel, proses hukum yang lambat, hingga biaya dan waktu yang menjadi penghambat. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan petugas kepolisian, penggunaan teknologi, kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Dalam buku ini, kami juga mengulas tentang peran vital kesadaran berlalu lintas dalam menurunkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Kesadaran berlalu lintas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas, menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas dapat secara efektif mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.

Salam,
Hendry F. Kennedy, SH, S.I.K., M.I.K

Daftar Isi

Hal

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
 BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Manfaat teoritis	17
Manfaat praktis	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
Kondisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya	18
Gambaran Umum Ditlantas Polda Metro Jaya	20
Konsep ilmu Kepolisian	25
Teori Ilmu Kepolisian	29
Pengertian Singkat Peran Tugas, dan Wewenang Polri	31
Konsep Polisi Lalu Lintas	40
Landasan Kerja Polisi Lalu Lintas dan Tinjauan Tentang Lalu Lintas.....	50
Kecelakaan Lalu Lintas	52
Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Inspeksi Keselamatan Jalan.....	68
Kecelakaan Lalu Lintas	73
Teori Kesadaran berlalu Lintas	73
Teori Police Surveillance	75
Konsep Traffic Law Enforcement / Deterrence Theory	79
Penegakkan Hukum	83
Teori Efektivitas Hukum	85
Faktor Penegak Hukum	97
Faktor Hambatan	103
Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum	105
Ketaatan Hukum	109
Landasan Teoritis Efektivitas	111
Efektivitas Operasional Kepolisian	126
 BAB III METODOLOGI ANALISIS	166
Desain Analisis	166
Teknik Pengumpulan Data	166
Analisis Data	167
Uji Validasi	169
Uji Reliabilitas	172
Uji Hipotesis	174
Uji T	176
Uji F	178
Koefisien Determinasi	180
Koefisien Korelasi	182
Hipotesis Statistik	185
 BAB IV KESIMPULAN	187
Kesimpulan	187

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan sebuah masalah serius bagi setiap negara di dunia. Sebab dari kecelakaan tersebut dapat menghancurkan hidup seseorang bahkan keluarga dengan berbagai cara seperti hilangnya pekerjaan, depresi hingga bunuh diri. Penulis menyebut fenomena ini sebagai kemiskinan yang terstruktur akibat kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut United Nation (UN) melalui World Health Organization (WHO) membuat sebuah program yang disebut Decade of Action for Road Safety yang berjalan dari tahun 2011 hingga 2020, program ini muncul dikarenakan pada tahun 2010 hampir 1.3 juta manusia meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas yang berarti lebih dari 3000 kematian setiap harinya dimana lebih dari setengahnya adalah orang yang tidak menggunakan mobil. Lebih dari 20 hingga 50 juta orang mengalami cedera akibat kecelakaan dan hal tersebut merupakan penyebab utama kelumpuhan di dunia. Bahkan berdasarkan Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan oleh WHO, tercatat bahwa kecelakaan lalu lintas masih masuk dalam 10 besar penyebab kematian di dunia dengan jumlah korban sebanyak 1,35 juta jiwa setiap tahunnya diseluruh dunia (WHO, 2018), dan sebagai penyumbang kematian usia produktif (5-29 tahun) terbanyak, bahkan diprediksi akan menjadi 3 besar pada tahun 2020 (Manyara, 2013).

Konteks road safety sebagai kamtibselcar lantas bagi Indonesia yaitu lalu lintas yang berperan sebagai urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa dan cerminan tingkat

modernitas (Chrysnanda DL, 2011), sehingga tidak salah jika penulis diawal menyatakan bahwa kecelakaan adalah sebuah kemiskinan yang terstruktur. Yang berarti lalu lintas berperan penting dalam mendukung roda perekonomian suatu negara, lebih lanjut dalam Global Plan for Decade of Action 2011-2020 disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian 1%-5% GNP negara-negara di dunia yang berkisar lebih dari 500 milyar dollar, dan 90% dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas muncul dari negara-negara berpenghasilan menengah kebawah yang jumlah kendaraan teregistrasinya saja tidak sampai setengah dari jumlah kendaraan di dunia.

Kemudian dari World Bank sendiri memperkirakan bagi negaranegara berpenghasilan rendah akan kehilangan hingga 5 persen dari PDB mereka akibat kecelakaan lalu lintas semata. Bahkan di region Asia-Pasifik, cedera akibat kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kelumpuhan ketiga pada tahun 2010, dan jumlah kecelakaan meningkat sebesar 50% sejak tahun 1990 (IHME and HDN, 2013), dimana kecelakaan ini berdampak besar terhadap ekonomi (Wesson et al, 2014) dan dampak paling signifikan terhadap pertumbuhan (Bliss and Barren, 2012), dimana hal ini mengurangi efektivitas dari bantuan internasional dari Millenium Development Goals (Ericson and Kim, 2011).

Indonesia sendiri sudah mencanangkan apa yang disebut dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang merupakan ratifikasi dari Decade of Action (DoA) milik WHO dalam mengurangi angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ada lima pilar dalam RUNK yaitu, 1) road safety management, 2) safer road, 3) safer vehicle, 4) safer road user, 5) post crash care dalam jangka waktu 2011-2035. Data fatalitas kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010

telah mencapai 31.234 (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat jiwa) dengan distribusi per Polda, kemudian berdasarkan berdasarkan hasil analisis data kecelakaan di tahun 2010 dapat dilihat bahwa ada 86 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap harinya dan 67% dari angka tersebut adalah orang dengan usia produktif (22-50 tahun) yang berarti ada loss productivity sekitar 2,9-3,1% dari total PDB Indonesia atau setara dengan 205-220 trilyun rupiah di tahun tersebut (RUNK Bappenas, 2011). Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari semua stakeholder agar permasalahan kecelakaan ini tidak semakin memburuk di masa yang akan datang.



Gambar 5. Jumlah Korban Meninggal Dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Polda

Yang mana jika tidak dilakukan kegiatan apapun untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas ini maka diprediksi menggunakan persamaan Jacobs and Cutting (1986) pada tahun 2020 jumlah fatalitas yang terjadi sebesar 37.493 jiwa (RUNK Korlantas. 2011) sebagaimana yang terlihat dibawah.

Tahun	Prediksi			Target
	Penduduk	kendaraan	Fatalitas	
2010	237,000,000	50,000,000	32,192	32,192
2011	237,521,400	52,500,000	32,687	32,514
2012	238,043,947	55,125,000	33,189	32,189
2013	238,567,644	57,881,250	33,698	30,509
2014	239,092,493	60,775,313	34,216	28,828
2015	239,618,496	63,814,078	34,742	27,148
2016	240,145,657	67,004,782	35,275	25,468
2017	240,673,977	70,355,021	35,817	23,787
2018	241,203,460	73,872,772	36,367	22,107
2019	241,734,108	77,566,411	36,926	20,427
2020	242,265,923	81,444,731	37,493	18,747
2025	244,942,599	103,946,409	40,462	12,866
2030	247,648,849	132,664,885	43,667	10,513
2035	250,384,999	169,317,747	47,125	8,700

Namun ternyata berdasarkan Kep Kakorlantas No 26/I/2020 tentang Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 diperoleh hasil bahwa pada tahun 2019 fatalitas kecelakaan lalu lintas secara nasional sebesar 25.671 (dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu) jiwa, yang berarti indeks CFR secara nasional sebesar 9.61 (berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019) dimana dalam 9 tahun sejak 2010 hanya turun sebanyak 3.61 dengan penurunan rata-rata per tahun sebesar 0.39, bahkan jika menggunakan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2010 maka CFR yang didapat pada tahun 2019 cuma sebesar 10.80 tetap saja tidak banyak perubahan. Yang mana hal tersebut masih jauh dari target untuk tahun 2020 sesuai yang ditetapkan oleh Bappenas.

Untuk Polda Metro Jaya sendiri fatalitas kecelakaannya tidak terlalu tinggi meski angka kecelakaannya sendiri cenderung tinggi, pada tahun 2019 Polda Metro Jaya peringkat ketiga terbanyak jumlah kejadian setelah Polda Jatim dan Polda Jateng, sedangkan untuk fatalitas mendapat peringkat kelima terbanyak korban meninggal dunia setelah Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Jabar dan Polda Sumut. Di tahun 2010 CFR di Polda Metro Jaya sebesar 4,92 serta indeks per 10.000 kendaraan sebesar 0,50 yang jauh dibawa rata-rata baseline yang ditetapkan oleh Bappeda di dalam RUNK, kemudian dari data kecelakaan Korlantas pada tahun 2019 bahwa CFR untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya sebesar 4,94 dan indeks per 10.000 kendaraan sebesar 0,51 yang berarti adanya kenaikan fatalitas kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang seharusnya pada tahun 2020 nanti semua indeks tersebut harus berkurang hingga 50% dan 80% pada tahun 2035 dengan baseline di tahun 2010. Hal ini berarti ada yang salah dalam operasional kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Hal ini membuat penulis mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh POLRI untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tindak hukum tersebut, sehingga kegiatan operasional kepolisian bidang lalu lintas bisa lebih difokuskan pada hal tersebut untuk menekan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Sebab sebagaimana kita pahami Bersama bahwa dalam setiap kecelakaan lalu lintas pasti ada pelanggaran lalu lintas didalamnya dan berdasarkan pengalaman penulis selama berdinis pelanggaran ini bisa disebabkan karena ketidakpahaman pengendara maupun sengaja dilakukan

oleh pengendara. Dalam sebuah penelitian di tahun 1989, menyimpulkan bahwa untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara menekan angka pelanggaran lalu lintas dengan jalan penyuluhan dan penegakkan hukum (Rhodes S, 1989). POLRI sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan rasa aman di jalan yang ber-kamseltibcar lantas secara Profesional, Modern, Terpercaya (PROMOTER). Dan untuk mencapai hal tersebut POLRI secara rutin telah menggelar berbagai operasi kepolisian bidang lalu lintas setiap tahunnya dengan tujuan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya yang cenderung berfokus kepada penindakan pelanggaran lalu lintas belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini diakibatkan pemahaman bahwa jika ingin mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, maka kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas yang perlu menjadi prioritas utama dalam setiap operasi kepolisian bidang lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya disebut UU LLAJ) jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19924 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam UU LLAJ tersebut Lalu-lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan,

orang, atau barang di ruang lalu-lintas, yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan / orang / barang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu lintas berperan penting sebagai sarana untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta mobilitas penduduk. Tujuan dari adanya UU LLAJ terdapat dalam Pasal 13 dijelaskan sebagai berikut:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Walau demikian, angka mobilitas penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang akibatnya bisa fatal bagi orang lain dan diri sendiri. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Misalnya saja, kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara seperti tidak memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas, tidak memenuhi aturan berkendara yang ada, kondisi fisik dan mental yang belum siap, faktor jalan yang berlubang, serta faktor alam. Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah melalui Polantas yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasaran lainnya.

Kelalaian, wanprestasi, atau culpa adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan. Dalam kasus pelanggaran lalu-lintas, kurang siapnya pengemudi dan kurangnya kesadaran untuk menaati aturan lalu-lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan kecelakaan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi akibat kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka pelanggar dapat dijatuhi hukuman dengan pidana kelalaian dalam berkendara. Oleh karena itu, terkait dengan pelanggaran Lalu- lintas, maka pelanggar dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan yang tertulis dalam UULLAJ, BAB XX, pada pasal 273-31510 tentang ketentuan hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kategori pelanggaran yang ia lakukan. Selain hukuman kurungan penjara, ia juga dapat di denda dan diwajibkan untuk membayar biaya pengobatan maupun penguburan dari korban kecelakaan dengan tidak mengurangi sanksi pidananya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 359 menyatakan bahwa “barang siapa oleh kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun.” Menurut

Fitri Wahyuni (2017), Kealpaan (culpa) mengandung 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku melakukan sesuatu selain dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum tertulis atau tidak tertulis, yaitu. dia benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (termasuk pembiaran / tidak berbuat apa-apa)
- b. Pelaku bertindak secara acak, lalai dan sembrono, dan juga
- c. Perbuatan pelaku dapat dipersalahkan, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kausalitas dari perbuatannya.

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat akan keselamatan berkendara. Hal ini tidak lepas pula dari peran serta Kepolisian Lalu-lintas (Polantas) yang seharusnya berperan aktif dalam menindak pelanggaran lalu-lintas serta menertibkan masyarakat pengguna jalan raya. Tanpa adanya pengendalian dari polisi, masyarakat dengan kesadaran berkendara yang rendah akan terus berbuat seenaknya dan melanggar aturan berkendara sehingga hal itu dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain sesama pengguna jalan, maupun pejalan kaki.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri, setidaknya terjadi 2.000 (dua ribu) kasus kecelakaan lalu-lintas tiap bulan di Indonesia yang menyebabkan korban meninggal. Berdasarkan persentasenya, kendaraan roda dua menyumbang angka tertinggi kecelakaan lalu-lintas, dan angkutan barang berat menjadi yang terbanyak kedua. Sepanjang tahun 2021 saja, kasus kematian dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah mencapai 103.645 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia yaitu kesadaran pengemudi alat transportasi dalam berkendara

masih belum memenuhi standar keselamatan berkendara, serta ketidakpatuhan mereka terhadap rambu-rambu serta aturan berlalu-lintas yang berlaku menjadi penyebab utama kecelakaan.

Masyarakat cenderung abai dalam penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, dan oleh karenanya angka kecelakaan pun semakin tinggi dengan kurangnya kesadaran untuk masyarakat sesama pengguna jalan dapat saling menghormati dan menghargai hak-hak mereka dalam berkendara di jalan raya.

Peran Polantas di atas menunjukkan bahwa Polantas tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai aparat yang menertibkan lalu lintas jalan dan memelihara ketertiban masyarakat umum di jalan raya, tetapi Polantas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta sebagai penyidik dalam kecelakaan lalu-lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, peran kepolisian sangat penting untuk dapat menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan serta memberikan bantuan dan arahan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan baik itu pelaku pelanggaran maupun korban.

Di sini, Polisi harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengusut kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum UU LLAJ sebagaimana hal itu juga berlaku dalam KUHP pada pasal 359 tentang pidana kelalaian. Apabila tidak

demikian, maka fungsi kepolisian pun akan dipertanyakan, dan pertanggungjawaban para pelaku menjadi kurang diperhatikan sehingga hak-hak korban pun terabaikan.

Masyarakat sering kali berpendapat bahwa kasus-kasus seperti kecelakaan dapat dengan mudah diselesaikan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, atau singkat kata, mereka hanya cukup membayar sejumlah uang kepada korban yang dirugikan kemudian dapat dicapai sebuah kesepakatan damai. Mereka menjadi abai bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang kerap kali terjadi, terutama dalam lalu lintas darat. Sebab menurut data BPS, sejumlah 90% mobilitas terjadi di jalur darat sehingga penyumbang angka kecelakaan tertinggi di Indonesia.

Dalam Pasal 226, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa peran Korlantas Polri ialah untuk menyelenggarakan program pencegahan kecelakaan yang dapat dilakukan dengan cara seperti Patroli Jalan Raya (PJR), pendidikan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran keselamatan Lalu-lintas, serta dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif dan represif. PJR penting dilakukan sebagai kegiatan pengawasan, penjagaan, penjagaan dan patroli di sepanjang lingkungan jalan raya, serta berfungsi sebagai pemantauan pelanggaran lalu lintas dan penyelidikan awal terhadap lokasi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya Polantas. Adapun tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh

Polantas untuk mengendalikan masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Lalu-lintas
- b. Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas
- c. Pengawalan Lalu-lintas
- d. Patroli Lalu-lintas

Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Traffic Accident Investigation, dan Traffic Enforcement atau penindakan pelanggaran lalu lintas. Kedua upaya ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa pengguna jalan, baik itu pengemudi maupun orang lain yang menggunakan jalan raya. Tindakan ini juga penting sebagai upaya penyelesaian dan penegakan hukum bagi pelanggar yang diketahui telah melanggar aturan hukum pidana lalu lintas yang berlaku.

Tindakan seperti penegakan hukum ini sangat penting dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga korban mendapatkan kembali keadilan atas hak-hak hukumnya, sedangkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Bila tidak dilakukan, akan terjadi kemungkinan bahwa masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap kasus kecelakaan yang kerap kali terjadi dan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Efektivitas Operasional Kepolisian Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas dan tindak hukum.”

Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari analisis penulis adalah untuk mengembangkan ilmu kepolisian yang kiranya dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu mengetahui sekaligus menguji teori apakah pengaruh traffic law enforcement, kesadaran berlalu lintas serta police surveillance itu benar-benar ada terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas serta tindak hukumnya. Dan diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang ada juga menjadi sumber kajian oleh peneliti lain yang memiliki tema serupa dengan penulis.

Manfaat praktis

Manfaat praktis dari analisis penulis ini adalah diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pencapaian target RUNK dalam menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas sehubungan dengan tupoksinya dalam menciptakan kamtibmascar lantas. Memberikan masukan-masukan yang bersifat teknis, taktis dan strategis terhadap sistem operasional kepolisian bidang lalu lintas angkutan jalan di POLRI agar tujuan menurunkan fatalitas kecelakaan sesuai dengan target RUNK dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup memprihatinkan. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa tiada hari tanpa macet di daerah ibukota Jakarta. Dari data yang ada berdasarkan Databoks.katadata.co.id, URL dan Website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, panjang jalan di Wilayah DKI Jakarta sekitar mempunyai total mencapai 7000 km, dengan rincian: Jalan kota administrasi sepanjang 5.117,26 km; jalan provinsi 1.562,28 km; jalan sekunder 535,26 km; jalan kolektor sekunder 1.027,02 km; jalan negara 152,57 km, yang terdiri dari jalan kolektor sekunder 1.027,02 km dan kolektor primer 23,67 km ; dan jalan toll sepanjang 123,73 km. Kondisi kendaraan bermotor, berdasarkan data dari Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya, tercatat sampai Februari 2020, jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah hukum Polda Metro Jaya berjumlah 21.098.805 kendaraan bermotor (Data laporan regident ditlantas Polda Metro Jaya), yang terdiri dari:

- sepeda motor 15.771.942 kendaraan;
- mobil penumpang 4.078.042 kendaraan;
- bus 341.309 kendaraan;
- mobil barang 726.510 kendaraan;
- kendaraan khusus berjumlah 150.240 kendaraan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Karlo Manik menyatakan perbandingan pertumbuhan jalan dan pertumbuhan kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah mencapai

10: 1, artinya jumlah kendaraan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dimana pertahun sudah mencapai 10%, sedangkan pertumbuhan jalan tidak sampai 1% (Merdeka. 2018). Sehingga kondisi ini memicu kemacetan yang semakin parah.

Kondisi jalan raya yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan data dari Direktorat Lalu lintas, terdapat setidaknya 31 titik rawan kecelakaan, terdiri dari: 6 titik di wilayah Jakarta Utara; 1 titik di wilayah Jakarta Pusat; 3 titik di wilayah Jakarta Timur; 6 titik di wilayah Jakarta Selatan; 2 titik di wilayah Jakarta Barat; 1 titik di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok; 1 titik di wilayah Kawasan Bandara Soekarno-Hatta; 2 titik di wilayah Kota Tangerang; 2 titik di daerah Kabupaten Tangerang; 3 titik di daerah Depok; 2 titik di wilayah Kota Bekasi; dan 2 titik di wilayah Kabupaten Bekasi (Sie Yanmas Laka Subdit Gakkum PMJ)

1. Jakarta Pusat
 - Jalan Angkasa Kemayoran underpass depan Kantor Basarnas
2. Jakarta Utara
 - Jalan RE Martadinata pertigaan PLTU sampai dengan Jembatan PLTU
 - Jalan Raya Cilincing, sepanjang Jalan Cilincing Utara
3. Jakarta Barat
 - Flyover Jalan Tunagus Angke
 - Jalan Taman Palam 1 Kamal Raya
4. Jakarta Selatan
 - Jalan Iskandar Muda underpass Gandaria City
5. Jakarta Timur
 - Flyover Pasar Rebo Jalan Raya Bogor
 - Jalan I Gusti Ngurahrai depan halte busway Kampung

-
- Sumur sampai dengan setelah kantor PMI
-Jalan KRT Rajiman dari depan Masjid Al Kausar sampai dengan putaran arah Jalan Swadaya
6. Bekasi Kota
-Jalan Raya Siliwangi depan Kampus Trisakti sampai pangkalan 2 Bantar Gebang KM 11
-Jalan Sultan Agung depan Grand Bekasi sampai dengan perbatasan Cakung
7. Bekasi Kabupaten
-Jalan Gatot Subroto depan pertigaan pilar sampai dengan sebelum belokan SPBU Kali Ulu
8. Tangerang Kota
-Jalan MH Thamrin depan pabrik Humatek
-Jalan Jenderal Sudirman
9. Tangerang Selatan
-Jalan Djuanda
-Jalan RE Martadinata Gablek sampai dengan pool Prima Jasa
10. Depok
-Jalan Raya Bogor KM.29
-Jalan Raya Parung-Ciputat, sekitar apotik Kimia Farma kelurahan Bojong Sari Baru
-Jalan Margonda dari arah selatan ke utara bank DKI sampai dengan SPBU Shell, Pondok Cina, Beji
11. Bandara Soekarno-Hatta
-Jalan P.2 Bandara Soekarno Hatta

Gambaran Umum Ditlintas Polda Metro Jaya

Sesuai dengan Peraturan Kapolri No.21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal (1) Nomor 21, yang berbunyi “Korp Lalu Lintas Polri atau disingkat Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri”.

Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pada Pasal 14, tentang penjabaran tugas pokok Polri berdasarkan fungsi-fungsi kepolisian. Selain fungsi kepolisian lalu lintas pada tingkat Mabes Polri (Korlantas), pada setiap kewilayahan polda-polda dan polres-polres juga diemban oleh petugas kepolisian lalu lintas berdasarkan wilayah polda maupun polres. Untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kepolisian Lalu Lintas dipimpin oleh Direktur lalu lintas (Dir Lantas), yang membawahi langsung para kasat lantas di daerah Administrasi DKI Jakarta, antara lain: Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan untuk polres-polres lainnya bertanggung jawab langsung kepada kapolres masing-masing dengan koordinator tetap oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hal ni sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor: Perkap / 22 / IX / 2010, Tanggal 28 September tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Dir Lantas Polda Metro Jaya adalah singkatan dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini adalah satuan kerja di Polda Metro Jaya

yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri bidang lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Fungsi Ditlantas Polda Metro Jaya:

- Fungsi Lalu Lintas: Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas
- Fungsi Identifikasi Kendaraan: Menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- Fungsi Penegakan Hukum: Menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- Fungsi Pendidikan Masyarakat: Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang lalu lintas
- Fungsi Penelitian dan Pengembangan: Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang lalu lintas.

Tugas pokok Ditlantas Polda Metro Jaya:

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas
- Melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang lalu lintas
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang lalu lintas.

Struktur organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya:

- Direktur Lalu Lintas (Dirlantas)
- Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas)

ploting pelaksanaan tugas-tugas fungsi kepolisian di bidang lalu lintas dengan contoh di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan personel lalu lintas polres-polres di bawah kendali Dirlantas, maka dapat mengurangi birokrasi dalam hal koordinasi untuk penggunaan personel sesuai dengan beban tugas fungsi lalu lintas yang sangat dinamis di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Untuk menopang pelaksanaan tugas sebagai contoh di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Direktorat lalu lintas diperkuat oleh 4.337 personel yang terdiri dari 4.133 personel Polri dan 204 PNS (Data Bag Renmin Ditlantas PMJ Februari 2020). Berdasarkan data tersebut, personel Polri berpangkat perwira menengah 56 orang, Perwira Pertama 422 orang dan Bintara 3.655 orang. Seluruh personel tersebut tersebar pada berbagai satuan, baik pada Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, juga pada polres-polres penyangga Polda Metro Jaya. Jumlah tersebut masih kurang dari jumlah yang seharusnya berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) sesuai Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010, dimana seharusnya personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berjumlah 5.451 personel.

Susunan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas cukup mumpuni, dimana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dibekali dengan 424 kendaraan roda empat, 1242 kendaraan roda dua dibawah baik cc besar maupun kecil dan 57 jenis kendaraan lainnya termasuk 18 unit mobil derek. Sedangkan untuk perlengkapan perorangan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki 1.649 pucuk senpi laras pendek dan 40 unit senpi laras panjang, 3200 rompi anti peluru, serta perlengkapan pribadi lainnya

yang melekat pada diri pribadi masing-masing petugas, seperti rompi lalu lintas yang dilengkapi dengan scotlight, radio handy talky dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penegakan hukum Direktorat Lalu Lintas baru memiliki 25 unit alat untuk pendeteksi kecepatan, dan 58 unit CCTV yang digunakan untuk E-TLE. Walaupun demikian jumlah ini masih lebih banyak apabila dibandingkan pada wilayah hukum polda lainnya di Indonesia.

Konsep ilmu Kepolisian

Ilmu kepolisian merupakan suatu bidang ilmu yang interdisipliner, dimana ilmu kepolisian terdiri dari beragam macam bidang ilmu (Pasurdi Suparlan). Masing-masing cabang ilmu pengetahuan memberikan kontribusinya pada ilmu kepolisian, hingga ilmu kepolisian bisa berdiri sendiri sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya pengetahuan antar bidang. Ilmu kepolisian mempelajari masalah-masalah social dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan social dan moral masyarakat, mempelajari upaya penegakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik penyelidikan dan penyidikan diberbagai tindak kejahatan serta cara – cara pencegahannya. Sedangkan menurut Rycko Amelza Dahniel, ilmu kepolisian adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah social guna mewujudkan keteraturan social. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ilmu kepolisian akan digunakan sebagai alat analisa terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Sutrisno, bahwa ilmu kepolisian adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari segala bentuk kegiatan mengenai penyelenggaraan atas pemberian rasa aman kepada

masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas utama dari polisi lalu lintas yaitu menciptakan situasi lalu lintas yang aman, berkeselamatan, tertib dan lancar (kamseltibcar).

Ilmu kepolisian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kepolisian, termasuk sejarah, organisasi, tugas, fungsi, dan peran kepolisian dalam masyarakat.

Ilmu kepolisian memiliki beberapa konsep dasar, antara lain:

- Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas): Ini adalah tujuan utama dari kepolisian. Kamtibmas adalah keadaan yang tercipta sebagai hasil dari terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- Penegakan hukum: Kepolisian bertugas menegakkan hukum dengan cara menindak para pelanggar hukum.
- Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat: Kepolisian bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
- Profesi kepolisian: Kepolisian adalah profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang khusus.

Ilmu kepolisian dapat dibagi menjadi beberapa bidang studi, antara lain:

- Ilmu administrasi kepolisian: Mempelajari tentang organisasi dan manajemen kepolisian.
- Ilmu kriminalitas: Mempelajari tentang kejahatan dan cara-cara penanggulangannya.
- Ilmu penyidikan: Mempelajari tentang cara-cara penyidikan tindak pidana.
- Ilmu lalu lintas: Mempelajari tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.

-
- Ilmu forensik: Mempelajari tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu penyidikan tindak pidana.

Ilmu kepolisian terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, kepolisian dihadapkan dengan berbagai tantangan baru, seperti kejahatan transnasional, cybercrime, dan terorisme. Untuk itu, ilmu kepolisian harus terus diperbarui dan dikembangkan agar dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Konsep ilmu Kepolisian mencakup serangkaian prinsip, teori, dan praktik yang membentuk dasar bagi pendekatan yang efektif dalam menjalankan fungsi kepolisian. Berikut adalah penjabaran lengkap tentang konsep ilmu Kepolisian, Tujuan Utama: Tujuan utama dari ilmu Kepolisian adalah untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengimplementasikan hukum secara adil, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah serta menindak kejahatan. Prinsip-prinsip Kepolisian: Prinsip-prinsip utama dalam ilmu Kepolisian meliputi profesionalisme, keadilan, kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Polisi diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kode etik dan standar tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Fungsi Kepolisian: Fungsi utama kepolisian mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini melibatkan patroli, penyelidikan, penangkapan pelaku kejahatan, serta interaksi dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang baik. Model Polisi Masyarakat

(Community Policing): Salah satu konsep utama dalam ilmu Kepolisian adalah model polisi masyarakat, yang menekankan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam mencegah kejahatan, menyelesaikan masalah keamanan, dan meningkatkan kualitas hidup di komunitas.

Manajemen Kepolisian: Konsep manajemen Kepolisian meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan untuk memastikan efektivitas operasional. Ini juga mencakup perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Hukum dan Keadilan: Ilmu Kepolisian juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan sistem peradilan pidana. Polisi harus memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari tindakan mereka dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan.

Teknologi dan Inovasi: Dalam era digital, ilmu Kepolisian juga melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk penggunaan sistem informasi, analisis data, dan teknologi surveilans yang canggih.

Pendidikan dan Pelatihan: Untuk menjadi seorang polisi yang efektif, pendidikan dan pelatihan yang baik sangat penting. Ilmu Kepolisian mencakup pengembangan keterampilan seperti penegakan hukum, negosiasi, keterampilan komunikasi, penanganan krisis, serta pengetahuan tentang hukum dan prosedur operasional standar.

Beberapa manfaat mempelajari ilmu kepolisian, Memahami peran dan fungsi kepolisian dalam masyarakat: Dengan mempelajari ilmu kepolisian, masyarakat dapat memahami peran dan fungsi kepolisian dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum: Mempelajari ilmu kepolisian dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Membantu dalam penegakan hukum: Dengan mempelajari ilmu kepolisian, masyarakat dapat membantu dalam penegakan hukum, misalnya dengan melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Mempersiapkan diri untuk menjadi anggota kepolisian: Bagi yang ingin menjadi anggota kepolisian, mempelajari ilmu kepolisian dapat membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes dan pendidikan kepolisian.

Teori ilmu kepolisian

Menurut Parsudi Suparlan, Ilmu Kepolisian adalah merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang (interdisciplinary) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep dan metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar bidang atau sesuatu. Ilmu Kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan dan teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Rycko Amelza Dahniel menyatakan ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan demikian corak pendekatannya harus

interdisipliner, memiliki paradigma sendiri yang terbentuk secara epistemologi bercorak akumulatif dan eklektis.

Dalam teori ilmu kepolisian ini juga membahas tentang keberadaan teori gunung es kepolisian pro aktif (Iceberg Theory) dalam menjelaskan 3 (tiga) strategi kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Strategi tersebut tentunya disesuaikan dengan tingkatan masalah sosial yang dapat digambarkan sebagai sebuah gunung es yang tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum. Maksudnya adalah bahwa ketiga strategi tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga strategi tersebut terdiri dari strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emptif, strategi preventif serta strategi represif-investigatif.

Teori ilmu kepolisian digunakan sebagai patokan bagi seorang anggota Polri dalam rangka penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijalankan melalui strategi pre-emptif guna mengambil kebijakan penyelesaian kasus tersebut agar lebih cepat selesai melalui tindakan diskresi, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diterapkan melalui strategi preventif, dimana pelaksanaan UU SPPA yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan diversif ini mampu digunakan untuk mencegah semakin banyaknya konflik-konflik anak dengan hukum, serta pelaksanaan strategi represif sebagai bentuk proses pelaksanaan hukum pidana yang diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pengertian Singkat Peran, Tugas dan Wewenang Polri

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya *Abdi Utama bagi Nusa Bangsa*.

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

a. Tugas Polisi

Tugas polisi yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas tersebut di atas merupakan tugas vital bagi kepolisian. Karena polisi harus menciptakan keamanan dan ketertiban. Adapun maksud dari masyarakat yang aman adalah masyarakat yang memiliki perasaan yang bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari rasa kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, perasaan kedamaian, ketentraman baik lahiriah maupun bathiniah. Sedangkan ketertiban masyarakat adalah suasana

tertib yang dapat menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya (Djoko Prakoso,1987:41).

Berdasarkan tugas pokok seperti yang telah disebutkan di atas, maka di sini Polisi sebagai penegak hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, maka terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu, bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat (Bimmas) merupakan upaya untuk menggugah perhatian (attention) dan menanamkan pengertian (understanding) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (acceptance) sehingga secara sadar mau berperan serta (participation) dalam upaya pembinaan Kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum (law abiding citizen) khususnya. Fungsi preventif (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan (search and rescue atau SAR). Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan .

Selain memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat polisi juga harus mampu menegakkan hukum, maksudnya adalah polisi harus meniadakan gangguan baik terhadap orang maupun barang yang dapat menimbulkan tindak pidana sehingga masyarakat akan merasa aman. Sebaliknya bila terjadi kejahatan, maka polisi harus melakukan usaha untuk menangani sehingga pelaku dapat dipidana. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa polisi harus melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan,

kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan Negara.

Di samping tugas tersebut polisi juga harus selalu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga keinginan masyarakat untuk hidup yang aman, tentram dapat tercapai. Polisi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut harus bekerja secara maksimal, berdasar hukum dan tidak meninggalkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga tujuan kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UndangUndang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dapat tercapai.

Tugas Polri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain ; melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawasan, pengawalan dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan (pasal 14 ayat 1 huruf a,b dan c UU kepolisian No 2 Tahun 2002).

- 2) Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. (Pasal 14 ayat 1 huruf d,e,f,g dan h UU Kepolisian No 2 Tahun 2002)
- 3) Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain ; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. (Pasal 14 ayat (1) huruf I, j dan k Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002).

Dalam rangka mendukung tugas-tugas seperti yang telah diuraikan di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu. Tugas ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
- g) Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- i) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

-
- l) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Polisi

Wewenang Polri menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi dan criminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat ijin dan atau surat yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan keamanan dalam siding dan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

-
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum Polri diberi wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat ,memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 5) Mengadakan penghentian penyidikan
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menngkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut umum.
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.(Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kasat lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang mengembang tugas dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat bagi institusi kepolisian pada hakikatnya adalah melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat dilain pihak. Kedua unsur ini tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur tersebut selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan secara langsung agar proses dan mutu pelayanan dapat diukur efektifitas dan efesiensinya, sehingga memuaskan kedua pihak.

Konsep Polisi Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa, sebab dalam lalu lintas tergambar seluruh gerakan perpindahan manusia, hewan dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu moda transportasi. Dimana perpindahan ini mempunyai makna penting demi kelangsungan hidup, dikarenakan seluruh aktifitas produksi bergantung pada kegiatan perpindahan ini, yang akibatnya Ketika perpindahan ini mengalami suatu masalah, maka bisa dipastikan seluruh rangkaian produksi yang ada juga mengalami masalah(Chryshnanda,2015). Sedangkan di dalam draft tulisan Polri Masa Depan Dalam Perspektif Polisi Lalu Lintas, Chrysnanda DL menyatakan bahwa Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat

dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (draft “polri masa depan dalam perspektif Polisi lalu lintas”, Chrysnanda DL, 2008).

Kemudian untuk mengikuti perkembangan jaman, maka perlu adanya revolusi mental bagi Polisi Lalu Lintas, dengan cara membangun Polisi Lalu Lintas yang profesional, cerdas, bermoral dan modern guna mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan (Vademikum Polisi Lalu Lintas, 2018). Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern, lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah satuan khusus di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk, Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menegakkan hukum di bidang lalu lintas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

Menurut Djajoesman (2004), Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui Pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak. (Bosu, 2007)

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Soekamto (2001) mengemukakan beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

1. Bertanggung jawab
2. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
3. Kepemimpinan yang tepat
4. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas
5. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar
7. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat
8. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya

Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.

a. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas (Polantas)

Tugas pokok Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. (SOP Satlantas 2010).

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam UU No.20 Tahun 1928 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI pasal 30 ayat 4 dirumuskan sebagai berikut :

- Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan Bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagai dimaksud poin 1 dan 2 ayat 4 pasal ini.

Menurut Oudang, N, 2006 bahwa dalam UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI pasal 14 menyebutkan ; Kepolisian Negara RI mempunyai tugas :

- Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Gambaran umum tugas kepolisian Negara tadi sekaligus memuat pula tentang tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya.

b. Fungsi Polisi lalu lintas (Polantas)

Dari tugas pokok tersebut, maka dijabarkan dalam

fungsi yang terurai dalam fungsi Polantas (Fungsi Teknis Lantas Polri), yaitu “Penyelenggara Tugas Polri di Bidang Lalu Lintas” yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional (Oudang. N, 2006) yang meliputi:

- Penegakan Hukum Lalu Lintas.
- Diknas Lantas.
- Engenering Lalu Lintas.
- Identifikasi/Registrasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor
- Peranan Polisi Lalu Lintas

Bosu (2007) mengemukakan bahwa disamping memiliki tugas pokok yang dijabarkan dalam fungsi, maka polisi Lalu Lintas berperan juga sebagai :

- Penegak Hukum
- Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas
- Aparat Yang Mempunyai Kewenangan Polisi Umum
- Unsur Bakom dan Lain-lain.

Fungsi teknis kepolisian dibidang lalu lintas meliputi penegakan hukum lalu lintas, pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas, perekayasa lalu lintas dan sebagai pusat informasi masalah lalu lintas.

- Pengendalian situasi dan kondisi kehidupan berlalu lintas yang aman, tetib dan lancar.
- Pembinaan individu/kelompok masyarakat luas, terutama masyarakat pemakai jalan.
- Pembinaan individu/kelompok masyarakat yang terorganisir
- Polantas Sebagai Pendidikan Masyarakat Di Bidang Lalu Lintas.

Tujuan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, adalah sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundangundangan lalu lintas
- Meningkatkan disiplin lalu lintas di kalangan masyarakat.
- Membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah- masalah lalu lintas.

Upaya pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap masyarakat umum dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Memberikan penerangan lalu lintas
- Mengadakan pameran lalu lintas
- Mengadakan perlombaan/sayembara
- Menyelenggarakan taman lalu lintas.

Adapun wujud penerapannya di lapangan berupa :

- Pengendalian situasi dan kondisi kehidupan berlalu lintas yang aman, tertib dan lancar
- Pembinaan individu/kelompok masyarakat luas, terutama masyarakat pemakai jalan.
- Pembinaan individu/kelompok masyarakat yang terorganisir.

c. Fungsi Polantas sebagai perekayasa lalu lintas.

Menurut Mabes POLRI (2001) berarti : Segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas dalam mengamati, meneliti dan menyelidiki fungsi jalan beserta sarana dan prasarananya dalam upaya meningkatkan tugastugas menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan saran dan pendapat

kepada instansi-instansi lain yang berkaitan dengan masalah engineering lalu lintas.

Masalah perekayasa lalu lintas diantaranya :

a. Dibidang perencanaan

- Geometrik dan desain jalan
- Pembangunan jaringan jalan, tata kota dan tata guna tanah
- Rambu-rambu lalu lintas
- Trafic light
- Marka jalan
- Tempat-tempat parker
- Standarisasi kendaraan bermotor.

b. Bidang uji coba.

- Uji coba jalan searah
- Uji coba pengaturan arus lalu lintas.

d. Registrasi/identifikasi pengemudi kendaraan bermotor.

Pengidentifikasian/registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang merupakan fungsi terakhir Polantas, menurut Mabes POLRI (2001) adalah segala usaha dan kegiatan di bidang lalu lintas yang meliputi administrasi khusus lalu lintas, penyelenggaraan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.

Adapun wujud penerpannya di lapangan berupa :

- Penyelenggaraan pendaftaran, pengujian dan pengeluaran SIM

-
- Penyelenggaraan pendaftaran, identifikasi dan pengeluaran STNK
 - Penyelenggaraan pendaftaran, identifikasi dan pengeluaran BPKB
 - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas.

e. Fungsi Polantas Sebagai Pusat Informasi Masalah Lalu Lintas.

Fungsi ini ada dikarenakan perkembangan permasalahan di bidang lalu lintas yang harus diikuti secara terus menerus. Untuk itu informasi tentang segenap aspek masalah lalu lintas harus dihimpun secara terus menerus oleh POLRI guna dijadikan bahan untuk menanggulangi masalah lalu lintas secara mandiri. (Utomo, 2005)

f. Peran Polisi Lalu Lintas

Menurut (2009) Dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas seorang Polisi berperan sebagai:

Penegak hukum terutama penegak perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan yang dilaksanakannya antara lain :

- Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat kepada perundang-undangan lalu lintas dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai diupayakan menangkal, mencegah dan menindak.
- Polisi lalu lintas sebagai aparat penyidik tunggal di bidang kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.
- Aparat yang melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.
- Aparat yang melaksanakan peraturan lalu lintas dalam rangka untuk mengetahui sebab yang menimbulkan

gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- Aparat yang menyelenggarakan registrasi/identifikasi terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor.
- Pusat informasi masalah lalu lintas

g. Kewenangan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS)

Dalam UU No 28 Tahun 1997 pasal 15 ayat 2, menyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang (Winarno, 2009):

- Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- Menyenggarakan register dan identifikasi kendaraan bermotor
- Memberikan petunjuk mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- Memberikan surat ijin mengemudikan kendaraan bermotor
- Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas lingkup kepolisian

Wewenang yang tersebut di atas yang diberikan kepada kepolisian merupakan pengewejantahan dari wewenang Negara yang memaksa berdasarkan pada kehendak

rakyat (Undang-undang) dan merupakan pelaksanaan yang bersifat legal.

Landasan Kerja Polisi Lalu Lintas dan Tinjauan Tentang Lalu Lintas

Landasan kerja Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah :

- a. UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1969 Pasal 4 yaitu : Kepolisian Negara RI bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UU Pokok Kepolisian Negara RI serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan politik.
- c. Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1974 Pasal 31.
Kepolisian Negara RI, disingkat POLRI bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Dephankam dalam rangka melaksanakan : 1) Segala usaha dan kegiatan sebagai alat Negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. UU No. 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI
- e. UU No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok POLRI
- f. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang kekuasaan Hukum Pidana
- g. Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI.

Soekanto, 2001, yang dimaksud lalu lintas jalan adalah lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dan atau barang dengan atau tanpa alat penggerak, dari satu tempat

ketempat lain dengan melalui jalan umum. Menurut Tabah (2001), penegakan hukum Lalu Lintas (Police Traffic Law Enforcement), adalah segala kegiatan dan tindakan dari Polri di Bidang Lalu Lintas, agar undang-undang atau ketentuan-ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas lainnya ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan Kantibcar Lantas.

Dasar hukum Fungsi Teknis Lalu lintas yaitu :

- a) UU No. 2 / 2002 tentang Kepolisian R.I
 - Pasal 13
 - Pasal 14
- b) UU No. 14 / 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) UU No. 8 / 1981 tentang KUHP
 - Pasal 4
 - Pasal 5
 - Pasal 6
 - Pasal 7
 - Pasal 203
 - Pasal 205
 - Pasal 211
 - Pasal 212
 - UU No. 1 / 1946 KUHP
 - UU No. 13 / 1980 tentang Jalan
 - PP No. 8 / 1990 tentang Jalan Tol
 - PP No. 41 / 1993 tentang Angkutan Jalan
- d) PP No. 42 / 1993 tentang Pemeriksaan Ranmor
- e) PP No. 43 / 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- f) PP No. 44 / 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
- g) Keputusan Menteri Perhubungan
- h) Fungsi teknis Polri bidang Lalu lintas disahkan Kapolri

tanggal 22 september 1980 (fungsi dan Polantas)

- i) Juklak dan Juknis tentang Fungsi Teknis Lalu Lintas
- j) Perda.

Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta. Seperti yang sudah kita ketahui kecelakaan lalu lintas adalah sebuah hal yang serius, dimana dampak dari kecelakaan ini sangat besar tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat kecelakaan tapi juga berimbas kepada perekonomian suatu negara. Bahkan berdasarkan Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan oleh WHO, tercatat bahwa kecelakaan lalu lintas masih masuk dalam 10 besar penyebab kematian di dunia dengan jumlah korban sebanyak 1,35 juta jiwa setiap tahunnya diseluruh dunia (WHO, 2018), dan sebagai penyumbang kematian usia produktif (5-29 tahun) terbanyak, bahkan diprediksi akan menjadi 3 besar pada tahun 2020 (Manyara, 2013). Indonesia sendiri sudah mencanangkan apa yang disebut dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang merupakan ratifikasi dari Decade of Action (DoA) milik WHO dalam mengurangi angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ada

lima pilar dalam RUNK yaitu, 1) road safety management, 2) safer road, 3) safer vehicle, 4) safer road user, 5) post crash care dalam jangka waktu 2011-2035.

Kecelakaan lalu lintas sendiri bersifat random, dan melibatkan banyak faktor acak yang diawali oleh pengguna jalan yang gagal dalam mengantisipasi situasi yang terjadi dilingkungannya (San H. P, 2013)

Juga berarti kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan (Abubakar, 1996) dalam Haryono (2013).

Pasal 1 Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terjadi dalam waktu atau periode tertentu dengan kondisi melibatkan diri sendiri atau orang lain, kendaraan, maupun obyek benda lain yang dapat merugikan jika mengakibatkan korban manusia atau benda. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai macam faktor yang tidak sengaja

terjadi (random multy factor event) dalam waktu tertentu dan tidak dapat diramalkan secara pasti di mana dan kapan kecelakaan lalu lintas dapat terjadi. Faktor ketidak sengajaan inilah yang sering kali mempengaruhi naluri pengguna jalan untuk tidak meningkatkan kesadaran dalam serangkaian tindakan untuk menjamin keselamatannya.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, (2006) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010), Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga factor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

Menurut Hobbs (1979) dalam Swari (2013) mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan

1. Pemakai Jalan (Manusia)

Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas, karena manusia sebagai pemakai jalan

adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. (Warpani, 2001) menyebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu:

- Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor
- Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun (Oglesby, 1988). Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah :

1) Penglihatan

Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi.

2) Pendengaran

Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik manusia (Human Phisycal Factor), dari penerima rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu) sampai

pengambilan tindakan tersebut terdiri dari:

- Perception atau pengamatan yaitu rangsangan pada panca indera meliputi penglihatan diteruskan oleh panca indera yang lain.
- Identification yaitu penelaahan atau pengidentifikasian dan pengertian terhadap rangsangan.
- Emotion atau Judgement yaitu proses pengambilan keputusan untuk menentukan reaksi yang sesuai (misalnya: berhenti, menyalip, menepi, atau membunyikan tanda suara).
- Violation atau reaksi yaitu pengambilan tindakan yang membutuhkan koordinasi dengan kendaraan, misalnya menginjak pedal rem, banting setir, dan lain sebagainya.

Pejalan kaki atau pemakai jalan yang lain sebagai salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan. Pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor. Pelayanan terhadap pejalan kaki perlu mendapat perhatian yang optimal, yaitu dengan cara memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, baik menurut ruang dan waktu, sehingga kendaraan dan pejalan kaki berada pada tempat yang aman. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas trotoar untuk mencegah agar pejalan kaki tidak berjalan secara regular disepanjang jalan (Warpani, 2001). Pada persimpangan dapat juga dibuatkan jembatan penyeberangan, terowongan bawah tanah atau jalan khusus bagi pejalan kaki. Dalam hal ini, yang termasuk didalam pemakai jalan lainnya adalah pedagang kaki lima, petugas keamanan, petugas perbaikan fasilitas (listrik, PDAM, telepon, gas dan lain-lain).

2. Kendaraan

Kendaraan adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan. Karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun barang).

Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan antara lain:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:
 - Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik.
 - Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik.
 - Ban atau roda dalam kondisi buruk.
 - Tidak ada kaca spion.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan:
 - Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi
 - Menggunakan lampu yang menyilaukan.
 - Lampu tanda rem tidak bekerja.
 - Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamanan kendaraan.
 - Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, contohnya: mesin tiba-tiba mogok di jalan.
- c. Karena hal-hal lain dari kendaraan, contohnya :
 - Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-

lain.

- Perawatan kendaraan yang kurang baik (persneling blong, kemudi
- patah dan lain-lain).

3. Jalan

Sebagai landasan Bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan yang sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup selama umur rencananya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Warpani, 2001):

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan:
 - Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat.
 - Permukaan jalan yang licin dan bergelombang.
 - Permukaan jalan yang berlubang.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan:
 - Tikungan yang terlalu tajam.
 - Tanjakan dan turunan yang terlalu curam.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan:
 - Jalan rusak.
 - Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan.
- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan:
 - Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam

hari.

- Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti.
- e. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas:
 - Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai.
 - Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak.
 - Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan.

4. Lingkungan

Kondisi tata guna lahan, kondisi cuaca dan angin serta pengaturan lalu lintas adalah beberapa komponen dari lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, sehingga kemampuan dalam mengendalikan kendaraan akan menurun pula. Lingkungan di sekitar jalan, misalnya daerah permukiman, peternakan, pembakaran ladang dan jerami dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, khususnya untuk jalan dengan kecelakaan kendaraan tinggi.

Ada empat faktor dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi kelakuan manusia sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- Penggunaan tanah dan aktivitasnya, daerah ramai, lengang, dimana secara reflek pengemudi akan mengurangi kecepatan atau sebaliknya.
- Cuaca, udara dan kemungkinan-kemungkinan yang terlihat misalnya pada saat kabut, asap tebal, hujan lebat sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi jarak pandang pengemudi.
- Fasilitas yang ada pada jaringan jalan, adanya rambu-

-
- rambu lalu lintas, lampu lalu lintas dan marka lalu lintas.
 - Arus dan sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi kendaraan akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam :

- Jalan licin dan berair akibat hujan.
- Adanya angin yang bertiup dari samping kendaraan.
- Adanya kabut tebal di jalan.
- Adanya perpindahan waktu dari siang ke malam hari (Twilight Time), dimana pada saat ini banyak pengemudi yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam.

2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lain :

- Oli/minyak yang tumpah di jalan.
- Hewan yang berkeliaran di jalan.
- Kebiasaan dan mentalitas yang buruk dari semua pemakai jalan dan rendahnya kesadaran akan tertib berlalu lintas di jalan.

Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut (Mainolo, 2017) :

- Kecelakaan lalu lintas ringan Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
- Kecelakaan lalu lintas sedang Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
- Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan menjadi :

- Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi (Ikroom, 2014) :

1. Head - on Collision (Tabrak depan-depan)
Head - on Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi antara dua kendaraan dari arah yang berlawanan. Kecelakaan ini terjadi karena kendaraan yang mau menyalip gagal kembali ke jalurnya atau karena jarak pandang yang tidak mencukupi di daerah tikungan.
2. Run off Road Collision (Tabrak samping-samping)
Run off Road Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak sesuatu, hal ini dapat terjadi ketika pengemudi kehilangan kontrol atau salah menilai tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan dengan pengguna jalan lain atau binatang.
3. Rear - end Collision (Tabrak depan-belakang)
Rear-end Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi dari dua atau lebih kendaraan dimana kendaraan menabrak kendaraan di depannya, biasanya

disebabkan karena kendaraan di depan berhenti tiba-tiba. Jenis kecelakaan ini juga dapat menyebabkan kecelakaan beruntun dimana melibatkan lebih dari dua kendaraan.

4. Side Collision (Tabrak depan-Samping)

Side Collision adalah jenis tabrakan dimana terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Tabrakan ini sering terjadi di persimpangan, di tempat parkir atau ketika kendaraan menabrak dari samping suatu objek tetap.

5. Rollover (Terguling)

Rollover adalah jenis tabrakan dimana kendaraan terjungkir balik, biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. Kecelakaan rollover berhubungan langsung dengan stabilitas kendaraan. Stabilitas ini dipengaruhi oleh hubungan antara pusat gravitasi dan lebar trek (jarak antara roda kiri dan kanan). Pusat gravitasi yang tinggi dan trek yang lebar dapat membuat kendaraan tidak stabil di tikungan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan arah belokan yang tajam dan mendadak. Airbags maupun sabuk pengaman kurang efektif.

Menurut Swari (2013) kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan, diantaranya :

- Tabrakan pada saat menyalip (Side Swipe)
- Tabrakan depan dengan samping (Right Angle)
- Tabrakan depan dengan belakang (Rear End)
- Tabrakan depan dengan depan (Head On)
- Tabrakan dengan pejalan kaki (Pedestrian)
- Tabrak lari (Hit and Run)
- Tabrakan diluar kendali (Out Of Control)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu-lintas Jalan, menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 91, dapat berupa :

1. Korban mati

Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

2. Korban luka berat

Korban luka berat adalah korban yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.

3. Korban luka ringan

Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam korban mati dan korban luka berat.

Kecelakaan karena rancangan jalan adalah penyebab kecelakaan-kecelakaan sebagian atau seluruhnya, seperti tikungan, penjajaran, persimpangan, dan tandatanda, dan teknik lalu-lintas adalah bagian daripadanya. Berbagai gejala lalu-lintas yang penting di daerah perkotaan di negara-negara yang belum berkembang dapat dikemukakan, di antaranya sebagai berikut (Ikroom, 2014) :

- Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu sempit dan kualitasnya di bawah standar.
- Jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat, tidak sebanding dengan jalan raya yang tersedia.
- Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti

dokar dan becak seringkali menimbulkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas.

- Kedisiplinan, kesopanan, dan kesadaran berlalu-lintas para pemakai jalan raya masih kurang, sehingga kerap kali mengakibatkan kesemrawutan lalulintas.
- Sebagian pengaturan lalu-lintas masih dirasakan belum mampu menjamin kelancaran arus lalu-lintas.

Ketidaksengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, mulai dari kelalaian atau ketidakpatuhan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, kondisi jalan yang tidak memadai, kondisi kendaraan yang kurang baik, bahkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung (Indriastuti, dkk, 2011).

Sugiyanto, et al. (2014) menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan terutama sepeda motor. Faktor lainnya yaitu masih endahnya tingkat kedisiplinan dari pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan (Sugiyanto dan Malkhamah, 2008).

Hasil penelitian yang lebih baru tidak hanya memfokuskan pada kesalahan manusia sebagai faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pemikiran ini didasari bahwa kesalahan manusia lebih banyak dipicu oleh kondisi sistem lalu lintas dan jalan raya yang pada saat-saat tertentu tidak dapat diantisipasi oleh pengguna jalan (Mulyono, dkk, 2009).

Sebagai contoh, penelitian di Universitas Leeds tahun 1989 (Carsten, 1989) dalam (Mulyono, dkk, 2009), atas kecelakaan di daerah perkotaan mengkategorikan lebih jauh faktor kesalahan manusia yang dipicu oleh keterbatasan jarak pandang ketika mengemudikan kendaraan yaitu hampir 30% dari 45% kasus yang disebabkan faktor manusia.

Secara statistik, jalan jarang disalahkan sebagai faktor penyebab. Berbagai analisis atas lokasi kejadian kecelakaan menunjukkan bahwa kesalahan manusia lebih banyak terjadi pada tipe-tipe geometrik jalan tertentu. Bahkan dalam kasus kecepatan tinggi yang sering dianggap sebagai penyebab langsung terjadinya kecelakaan, didapat kenyataan bahwa kecepatan tersebut dipicu secara jelas oleh tipe-tipe lokasi tertentu (Weller, et al., 2006) dalam (Mulyono, dkk, 2009). Menurut Suparma (1995) dalam Mainolo (2017) kejadian-kejadian kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

- Black Spot : Menspesifikasi lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan.
- Black Site : Menspesifikasi dari panjang jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tinggi.
- Black Area : Mengelompokkan daerah-daerah dimana sering terjadi kecelakaan

Menurut PT. Jasa Marga, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan digolongkan berdasarkan kondisi korban dalam hal ini adalah manusia sebagai pengguna jalan raya yang melakukan perjalanan dan mengalami kecelakaan, penggolongan tersebut meliputi:

-
- a. Kecelakaan dengan korban luka ringan (Slight injury)
Luka ringan atau Slight injury adalah korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mengalami luka atau keadaan membahayakan jiwa korban, dan korban tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka ringan dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :
- Luka bakar pada tubuh korban kurang dari 15%
 - Luka lecet dengan pendarahan sedikit tapi penderita masih sadar.
 - Keseleo dari anggota badan yang ringan dan tanpa komplikasi.
 - Penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.
- b. Kecelakaan dengan korban luka berat (Serious injury)
Luka berat atau Serious injury adalah korban kecelakaan dengan kondisi membahayakan jiwa korban dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka berat dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :
- Luka bakar pada badan korban dengan luas sama atau lebih dari 25%.
 - Luka yang menyebabkan penderita menurun kondisinya, seperti luka yang terjadi pada kepala dan leher.
 - Patah tulang anggota badan dengan komplikasi, dan disertai oleh rasa sakit dan pendarahan yang serius.
 - Pendarahan yang serius lebih dari 500 cc.
- c. Kecelakaan dengan korban meninggal dunia (Fatal injury)
Meninggal dunia atau Fatal injury adalah korban kecelakaan dengan keadaan mengalami kematian secara
-

fisik. Korban meninggal dunia akibat tabrakan di jalan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di lokasi kejadian, atau meninggal di rumah sakit dalam rentang waktu 24 jam dari saat tabrakan terjadi.

Penggunaan lalu lintas hanya diperuntukkan kendaraan sebagai alat transportasi, dimana setiap orang diberikan kewenangan yang sama untuk memanfaatkannya. Sehingga fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, karena sama-sama membutuhkan jalur untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, dimana sangat dibutuhkan peran pemerintah agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat.

Hal inilah salah satu pemanfaatan lalu lintas yang baik serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sehingga demi mewujudkan hal tersebut maka dibentuk suatu aturan hukum mengenai penggunaan lalu lintas. Aturan hukum itu sendiri mempunyai kehendak yang ingin dicapai, dimana tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hal inilah yang mendasari di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ).

Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Inspeksi Keselamatan Jalan

Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selamat adalah terbebas, terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana; tidak kurang suatu apapun; tidak mendapat gangguan; kerusakan; sehat; tercapai maksud; tidak gagal; doa yang mengandung harapan supaya sejahtera; beruntung; pemberian salam mudah-mudahan dalam keadaan baik; kebahagiaan.

Keselamatan dapat juga berarti suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan).

Keselamatan jalan raya merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari konsep transportasi berkelanjutan yang

menekankan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih (mengurangi polusi/pencemaran udara) dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan, baik oleh para penyandang cacat, anak-anak, ibu-ibu maupun para lanjut usia (Soejachmoen, 2004) dalam Handayani, (2009).

Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor lain (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2006) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010). Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan (alinyemen vertikal atau horizontal), jarak pandang kendaraan, kondisi perkerasan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat sekitar jalan, dan peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Permasalahan keselamatan jalan bukan hanya merupakan permasalahan transportasi saja tetapi sudah merupakan permasalahan sosial ekonomi kemasyarakatan (Dalono, dkk, 2012) dalam Mainolo, (2017).

Perbaikan dan peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek penting (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2007) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010) yaitu:

- Pencegahan kecelakaan (active safety) dengan cara meminimalkan peluang dan dampak terjadinya kecelakaan;

-
- Pencegahan luka (passive safety) dengan cara memakai helm atau sabuk keselamatan ketika berkendara; dan
 - Penanganan korban (emergency services) yang dilakukan secepat mungkin supaya korban dapat segera ditangani.

Tujuan dari keselamatan lalu lintas jalan raya adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka di jalan raya semakin terjamin (Soejachmoen, 2004) dalam Handayani (2009). Sedangkan fungsi keselamatan jalan raya adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas di jalan raya dapat berjalan dengan aman (Soejachmoen, 2004) dalam Handayani (2009).

Menurut Andi Rachma (2004) dalam Handayani (2009) peningkatan keselamatan jalan raya sangat bergantung kepada ketersediaan fasilitas jalan. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang terencana dan dapat memberikan tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi lebih kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan suatu saat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan dan dengan demikian terjadinya kecelakaan dapat dihindari dengan lebih banyak ruang dan waktu dalam perancangan (Patti, 2007) dalam Handayani (2009).

Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) merupakan suatu proses control keselamatan secara periodik pada jalan-jalan yang dioperasikan. IKJ dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko dan defisiensi keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak perlu. Inspeksi keselamatan

perlu dilakukan secara rutin dan berulang dengan jumlah inspeksi lapangan yang cukup untuk mempertahankan tingkat keselamatan infrastruktur jalan yang diperiksa. IKJ akan memberikan manfaat menghasilkan upaya penanganan jangka pendek yang murah, yang dapat berdampak positif cukup kuat bagi keselamatan jalan.

Pekerjaan dengan biaya murah dapat dilaksanakan dalam pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi (Damar Sayekti, 2009) dalam Effendi dan Firdaus, (2016). Pada Inspeksi Keselamatan Jalan menurut (Basuki, 2016) dalam Bimbingan Teknis Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ Tahun 2016 di Jambi, definisi, tujuan serta manfaat dari inspeksi keselamatan jalan yaitu sebagai berikut :

Inspeksi keselamatan jalan merupakan pemeriksaan sistematis dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Inspeksi keselamatan jalan sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari audit keselamatan jalan (AKJ), tepatnya audit keselamatan jalan untuk jalan yang sudah operasional, dimana pelaksanaannya tidak bergantung ada atau tidaknya data kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah untuk mengevaluasi tingkat keselamatan infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapya dengan mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan, dan memberikan usulan-usulan penanganannya. Manfaat dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah :

-
- Mencegah / mengurangi jumlah kecelakaan dan tingkat fatalitasnya
 - Mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan
 - Mengurangi kerugian aspek finansial akibat kecelakaan di jalan

Adapun juga dalam Bimbingan Teknis Inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ Tahun 2016 di Jambi menurut (Basuki, 2016), lingkup pemeriksaan inspeksi keselamatan jalan bertujuan untuk memeriksa :

- defisiensi standar geometri jalan secara keseluruhan
- defisiensi desain akses / persimpangan
- defisiensi kondisi fisik permukaan jalan
- defisiensi bangunan pelengkap jalan
- defisiensi drainase jalan
- defisiensi lansekap jalan
- defisiensi marka jalan

Infrastruktur jalan yang berkeselamatan mengandung prinsip sebagai berikut (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2007) dalam Sujanto dan Mulyono, (2010) :

1. Communication, self explaining dan self enforcing; jalan yang dirancang dengan tingkat keselamatan yang tinggi dan mampu mengkomunikasikan marka, rambu dan sinyal kepada pengguna jalan dan jalan yang berkeselamatan harus mampu berfungsi secara optimal walaupun tanpa bantuan penegak hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya lingkungan jalan didesain dan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan jalan yang selalu dapat diandalkan dan dipahami oleh penggunaanya.

-
2. Forgiving road; kondisi jalan yang mampu mengurangi dampak atau tingkat fatalitas pengguna jalan ketika terjadi kecelakaan. Prinsip kedua ini mengakui bahwa situasi dan kondisi berbahaya tetap mungkin terjadi sebagai akibat kegagalan sistem manusia. Dalam situasi ini, lingkungan jalan diharapkan masih dapat memberikan peluang yang besar bagi pengguna jalan untuk tidak cedera terlalu parah atau terenggut nyawanya apabila terjadi kecelakaan di jalan raya.

Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas sendiri bersifat random, dan melibatkan banyak faktor acak yang diawali oleh pengguna jalan yang gagal dalam mengantisipasi situasi yang terjadi dilingkungannya (San, 2013) . Menurut Ahmed dalam jurnalnya pada tahun 2013, bahwa berdasarkan matrix yang dikembangkan oleh William Haddon ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor kendaraan dan perlengkapan, dan 3) faktor lingkungan yang pada perkembangannya faktor lingkungan dibagi menjadi lingkungan fisik dan sosial.

Teori Kesadaran berlalu Lintas

Pada sebuah jurnal di tahun 2013, dinyatakan bahwa berdasarkan matrix yang dikembangkan oleh Dr William Haddon ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor kendaraan dan perlengkapan, dan 3) faktor lingkungan yang pada perkembangannya faktor lingkungan dibagi menjadi lingkungan fisik dan sosial (Ahmed I, 2013). Dari teori ini dapat terlihat bahwa semua kecelakaan lalu lintas akan selalu dimulai oleh adanya pelanggaran lalu lintas, baik itu perilaku

pengguna jalan, kondisi kendaraan yang tidak layak maupun kondisi jalan yang membahayakan, dimana kesemuanya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh John A. Groeger (1995) yang mengamati bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kepatuhan berlalu lintas menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan polisi / police surveillance tidak terlalu berpengaruh dalam menaikkan tingkat kepatuhan melainkan faktor perilaku berlalu lintas yang berpengaruh kuat. Hal yang serupa juga diutarakan oleh Winfred Arthur Jr dan William G Graziano (1996) dengan menggunakan five factor model dari Goldberg bahwa orang dengan perilaku menganggap dirinya lebih self-disciplined, responsible, reliable, and dependable berkemungkinan lebih rendah dalam terlibat kecelakaan lalu lintas dibanding yang berpendapat sebaliknya. Hal ini berarti bahwa ada faktor psychological influence yang mempengaruhi perilaku berkendara agar tertib berlalu lintas. Lebih lanjut pada penelitian di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2012, M. Mushonnif Efendi dan Jerry Dwi Trijoyo Purnomo menghasilkan bahwa variabel laten kesadaran berlalu lintas menjadi penyumbang terbesar bagi perilaku tertib berlalu lintas sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

Dalam sebuah jurnal bahwa pengguna jalan cenderung patuh hukum jika ada polisi yang mengawasi dan melanggar jika tidak ada polisi disekitarnya, oleh sebab itu mereka berpendapat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan jika traffic law enforcement yang dilakukan tidak berkurang intensitasnya. Dalam penelitiannya

Solomon (1987) menyatakan bahwa ada tiga cara untuk memastikan peraturan berlalu lintas dapat berjalan, 1) mencegah (deterrence) perilaku berbahaya pengguna jalan, 2) mengajarkan perilaku pengguna jalan yang lebih aman, 3) memberikan hukuman jika diperlukan kepada pengguna jalan yang melanggar aturan berlalu lintas (Torkel & Elvik, 1991).

Personality dimension	People with a high score on this dimension tend to be more:
Conscientiousness	Careful, dependable, self-disciplined
Agreeableness	Courteous, good-natured, empathic, caring
Neuroticism	Anxious, hostile, depressed
Openness to experience	Imaginative, creative, curious, sensitive
Extroversion	Outgoing, talkative, sociable, assertive

Teori Police Surveillance

“police surveillance aims to decrease the numbers of traffic violations by detecting violations and taking some sort of action (warning, reprimand, ticketing, or initiating prosecution) against the road user. These activities not only have an effect on those who are detected but also have a deterrent effect on other road users who witness the police presence”

Yang berarti bahwa ternyata selain penegakkan hukum, keberadaan petugas atau police surveillance juga berpengaruh dalam menekan angka pelanggaran yang berujung pada menurunnya kecelakaan lalu lintas. Dalam

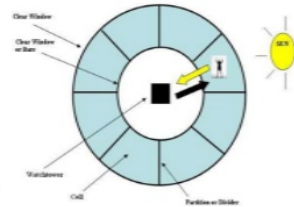
penelitian ini penulis menggunakan panopticon theory untuk menjelaskan penggunaan police surveillance didalam konteks penelitian. Teori ini memang pertama kali muncul oleh Jeremy Bentham pada abad 18, namun Michel Foucault yang lebih mempopulerkannya melalui bukunya di tahun 1995 yang berjudul “Discipline And Punish, The Birth of The Prison” menyatakan bahwa panopticon theory ini bisa digunakan untuk menganalisa perilaku disiplin. Teori ini mengandalkan hal yang disebut selfoppressed yaitu perasaan takut dari masyarakat akan pengawasan yang tidak terlihat (faceless gaze), sehingga muncul 2 inti utama dari teori ini yaitu visible dan unverifiable.

Dalam panopticon theory ini mesyaratkan adanya pengawasan secara terus menerus sehingga timbul kesadaran bahwa segala perilakunya diawasi yang kemudian kesadaran ini akan menjamin fungsi otoritas berjalan otomatis. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Torkel dan Rune (1991) bahwa pengguna jalan akan lebih tertib jika ada polisi yang mengawasi.

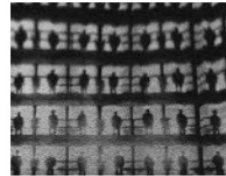
Namun teori ini sama dengan teori deterrence yang menuntut pelaksanaan secara terus menerus 24 jam non-stop. Hal ini yang menyebabkan teori ini tidak berpengaruh dalam menekan kecelakaan lalu lintas, hal ini dikarenakan mayoritas kejadian berlangsung pada dini hari dimana kehadiran polisi sangat minim untuk mengawasi. Kemudian masyarakat juga sudah tidak terlalu takut pada lalu takut pada dummy polisi.

The Panopticon “Visibility is a trap”

➤ “At the periphery, an annular building; at the centre, a tower; this tower is pierced with wide windows that open onto the inner side of the ring; the peripheric building is divided into cells, each of which extends the whole width of the building; they have windows, one on the inside, corresponding to the windows of the tower, the other on the outside, allows the light to cross the cell from one end to the other.”



- Reverses the principle of a dungeon.
- Axial visibility & Lateral invisibility – a guarantee of order
- Permanent visibility that assures the automatic functioning of power.
- Power is visible & unverifiable.



Yang dipasang di jalan sesuai karakteristik unverifiable dengan tujuan menampakkan seolah-olah ada polisi di jalan, begitu juga meski ada kendaraan polisi di pinggir jalan namun polisinya sendiri tidak terlihat tidak menimbulkan rasa takut / berhati-hati bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nakano dkk (2019) di Jepang, dimana hasil temuannya menyatakan bahwa pengendara lebih aware dan tidak melakukan kegiatan selain mengemudi ketika melihat keberadaan polisi dibanding kendaraannya saja di pinggir jalan (dalam kondisi menyala). Teori Police Surveillance, atau teori pengawasan polisi, adalah bidang studi yang kompleks dan beragam, meliputi berbagai perspektif tentang bagaimana pengawasan oleh polisi berdampak pada individu dan masyarakat. Berikut beberapa teori utama dalam bidang ini,

1. Teori Panopticon:

Dikembangkan oleh filsuf Michel Foucault, teori ini menggambarkan masyarakat sebagai panopticon, di mana individu merasa diawasi meskipun tidak selalu diawasi secara langsung. Pengawasan polisi dapat menciptakan “efek panopticon”, membuat orang berperilaku sesuai dengan norma sosial karena mereka percaya mereka diawasi.

2. Teori Disiplin:

Teori ini berpendapat bahwa pengawasan polisi digunakan untuk mendisiplinkan dan mengontrol perilaku individu dan kelompok. Ini dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, mendeteksi aktivitas kriminal, dan menegakkan norma sosial. Namun, juga dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang berlebihan dan melanggar kebebasan individu.

3. Teori Ketergantungan Sumber Daya:

Teori ini berpendapat bahwa individu dan kelompok yang memiliki lebih sedikit sumber daya (finansial, sosial, budaya) lebih rentan terhadap pengawasan polisi. Ini karena mereka memiliki lebih sedikit kekuatan untuk melawan atau menghindari pengawasan tersebut. Akibatnya, pengawasan polisi dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi.

4. Teori Keamanan Masyarakat:

Teori ini berpendapat bahwa pengawasan polisi dibenarkan ketika digunakan untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Ini mencakup berbagai pendekatan, seperti patroli polisi preventif, pengawasan CCTV, dan pengumpulan data. Namun, ada kritik terhadap efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi kejahatan, serta potensi dampaknya terhadap privasi dan

kebebasan sipil.

5. Teori Teknologi Pengawasan:

Teori ini mengkaji bagaimana teknologi baru, seperti facial recognition dan data mining, digunakan oleh polisi untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang individu dan aktivitas mereka. Teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan polisi untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan penyalahgunaan data.

Konsep Traffic Law Enforcement / Deterrence Theory

Traffic law enforcement dapat diartikan sebagai area kegiatan yang bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna jalan dengan cara preventive, persuasive dan penghukuman agar menghasilkan situasi lalu lintas yang aman dan efisien (OECD, 1974). Dan di Indonesia traffic law enforcement ini lebih umum dikenal dengan sebutan penilangan yang berasal dari kata tilang (bukti pelanggaran), dan kegiatan penilangan ini memakan banyak biaya dalam pelaksanaannya. Solomon (1987) menyatakan bahwa ada tiga cara untuk memastikan peraturan berlalu lintas dapat berjalan, 1) mencegah (deterrence) perilaku berbahaya pengguna jalan, 2) mengajarkan perilaku pengguna jalan yang lebih aman, 3) memberikan hukuman jika diperlukan kepada pengguna jalan yang melanggar aturan berlalu lintas. Dan menurut Homel (1988) bahwa prinsip dasar dari deterrence adalah kontrol sosial, yang mana hal ini berkaitan dengan traffic law enforcement / penilangan. Dimana perilaku manusia dapat dirubah dengan cara menakuti mereka akan konsekuensi dari tindakan ilegalnya. Hal ini didasari oleh asumsi pengguna jalan akan membuat keputusan yang rasional dan

melatih pilihannya untuk melakukan atau tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, sebab berdasarkan rational choice theory bahwa pengguna jalan akan mematuhi hukum apabila keuntungannya lebih besar daripada melawan hukum (Corbett & Simon, 1992 & Palmer, 1977). Penilangan dapat mempengaruhi perilaku berkendara dengan dua proses, 1) general deterrence yaitu dampak dari ancaman hukuman tersebut diarahkan kepada masyarakat, 2) specific deterrence yang berarti dampak dari penghukuman lebih dirasakan oleh mereka yang menjalani hukuman tersebut (Homel & Wilson, 1987). Oleh sebab itu peneliti berpendapat deterrence theory dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dari traffic law enforcement / penilangan. Teori deterrence of punishment dapat dilacak pada karya-karya awal para filsuf klasik seperti Thomas Hobbes (1588–1678), Cesare Beccaria (1738–1794), dan Jeremy Bentham (1748–1832). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang ditawarkan oleh H.L. Ross (1982) yang disebut simple deterrence, dimana simple deterrence ini mengacu pada mekanisme jangka pendek dimana orang bereaksi melalui rasa takut akan ancaman hukuman. Sedangkan mekanisme jangka panjangnya mengacu pada kebiasaan yang terbentuk dan Pendidikan moral dari populasi yang terpapar ancaman jangka pendek dari waktu ke waktu. Teori simple deterrence ini memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu :

1. Severity
2. Certainty
3. Celerity

Tiga karakteristik deterrence tersebut dapat diterjemahkan dengan penjelasan berikut ini.

-
1. Severity. Ketegasan dalam pemberian hukuman, semakin berat hukuman, maka pikiran manusia untuk berbuat melanggar hukum semakin kecil. Untuk mencegah pelanggaran aturan berlalu lintas maka aturan berlalu lintas harus menekankan hukuman yang tegas untuk mengajak masyarakat mematuhi aturan yang ada. Namun hukuman yang terlalu keras juga tidak adil serta hukuman yang tidak cukup tegas tidak akan bisa memberikan deterrence effect yang diharapkan.
 2. Certainty. Kepastian dalam pemberian hukuman. Karakteristik secara sederhana adalah memastikan ketika terjadi pelanggaran hukum, maka harus ada hukuman yang dikenakan terhadap pelanggar. Cesare Beccaria meyakini bahwa jika seseorang mengetahui bahwa tindakan melanggar hukumnya akan mendapatkan hukuman, maka orang tersebut akan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.
 3. Celerity. Karakteristik ini menitikberatkan pada kesegeraan pemberian hukuman pada pelanggar. Hukuman yang diberikan harus diberikan segera agar terjadi deterrence effect. Semakin dekat jarak pemberian hukuman dengan waktu pelanggaran dilakukan, semakin besar kemungkinan pelanggar berfikir bahwa semua pelanggaran akan dijatuhi hukuman.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Bjornskau & Elvik yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan Ketika penegakkan hukum tidak berkurang intensitasnya (Torkel B & Rune E, 1991). Lebih lanjut disebutkan bahwa perilaku manusia dapat dirubah dengan cara menakuti mereka akan konsekuensi dari tindakan ilegalnya. Hal ini didasari oleh asumsi

pengguna jalan akan membuat keputusan yang rasional dan melatih pilihannya untuk melakukan atau tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, sebab berdasarkan rational choice theory bahwa pengguna jalan akan mematuhi hukum apabila keuntungannya lebih besar daripada melawan hukum (Corbett & Simon, 1992 & Palmer, 1977). Penilangan sendiri sebenarnya mempunyai dua efek deterrence yaitu general dan specific, dimana perbedaannya terletak pada dampaknya jika general itu lebih kepada masyarakat luas, specific itu kepada orang yang diberi hukuman itu sendiri (Homel & Wilson, 1987).

Namun dalam analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan teori yang ditawarkan oleh HL. Ross (1982) yang disebut simple deterrence dengan 3 karakteristiknya yaitu, severity, certainty dan, celerity. Dimana teori ini berpusat pada mekanisme jangka pendek yaitu orang-orang bereaksi melalui rasa takut akan ancaman hukuman, yang nantinya exposure ancaman jangka pendek ini yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan kebiasaan yang membentuk pendidikan moral. Ditemukan bahwa traffic law enforcement / penilangan yang dilakukan oleh polisi tidak berpengaruh dalam menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jadi pada deterrence theory baik itu general maupun specific deterrence umumnya bekerja melalui, 1) on site effect, perubahan perilaku pengguna jalan terjadi sesaat setelah penilangan. 2) efek memori, perubahan perilaku pengguna jalan terjadi pada tempat dimana sebelumnya dilakukan penilangan. 3) detection effect, perubahan perilaku pengguna jalan sebagai hasil dari peningkatan

perasaan diawasi / deteksi petugas kepolisian (Fildes & Lee, 1993).

Konsep Traffic Law Enforcement atau Teori Deterrence dalam konteks penegakan hukum lalu lintas adalah teori yang mengemukakan bahwa penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan adil terhadap pelanggaran lalu lintas dapat menjadi deteren untuk mencegah perilaku berisiko di jalan raya. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa ancaman adanya sanksi atau hukuman yang pasti dan serius akan mengurangi kemungkinan individu melakukan pelanggaran.

Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Polisi Lalu Lintas (Polantas) menerapkan konsep Traffic Law Enforcement (TLE) atau penegakan hukum lalu lintas yang dikombinasikan dengan Teori Deterrence.

Penegakan Hukum Lalu Lintas (TLE):

- Tujuan, Mencegah dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
- Strategi, Patroli dan penindakan pelanggaran secara langsung oleh petugas di lapangan. Penggunaan teknologi seperti kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi tilang, denda, hingga pidana kurungan.

Teori Deterrence:

- Asas, Hukuman yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum melanggar kembali. Penerapan hukuman juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat lain untuk mematuhi peraturan.
- Penerapan, Sanksi hukum yang terukur dan proporsional untuk berbagai jenis pelanggaran. Sosialisasi tentang jenis pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku. Publikasi penindakan pelanggaran untuk meningkatkan efek jera.
- Kombinasi TLE dan Teori Deterrence, Penegakan hukum yang tegas melalui TLE, didukung oleh sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan lalu lintas, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan sadar pentingnya keselamatan di jalan raya.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti, Infrastruktur jalan yang memadai. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai pengguna jalan. Kerja sama antar instansi terkait dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan nyaman.

Beberapa konsep kunci dari Teori Deterrence dalam penegakan hukum lalu lintas meliputi, Kepastian Hukum: Menurut teori deterrence, kepastian bahwa pelanggar akan ditangkap dan dihukum secara efektif dapat menjadi faktor yang lebih penting daripada tingkat keparahan hukuman itu sendiri. Dengan kata lain, jika seseorang yakin bahwa mereka akan ditangkap jika melanggar aturan lalu lintas, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum. Tingkat Keparahan Hukuman: Meskipun kepastian hukuman

penting, tingkat keparahan hukuman juga memainkan peran dalam deterrence. Pelanggaran lalu lintas yang serius atau berbahaya mungkin memerlukan sanksi yang lebih berat untuk mencegah perilaku berulang. Cepatnya Penegakan Hukum: Respons yang cepat dari penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga dapat meningkatkan efektivitas deterrence. Penegakan hukum yang efisien dan responsif dapat memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Transparansi dan Keadilan: Proses penegakan hukum yang transparan dan adil juga penting untuk menciptakan rasa keadilan di antara masyarakat. Jika individu percaya bahwa penegakan hukum bersifat adil dan berdasarkan pada aturan yang sama untuk semua orang, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum.

Teori Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan

hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

- Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
- Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Murnighan⁸ yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

-
- Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya;
 - Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Selanjutnya jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. Mummers antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di wilayahnya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus

dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui proses hukum. Mengancam sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi Tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma

lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan ,dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapanya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.

Menurut Achmad Ali adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang

efektifnya suatu perundangundangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- Pengetahuan tentang substansi (isi) perundangundangan.
- Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundangundangan
- di dalam masyarakatnya.
- Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum / keefektifan hukum pada lima hal yaitu:

Faktor hukum/undang-undang Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.

Undang-Undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya

dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Penegakkan Hukum

Mengenai pengertian dari penegakan hukum menunjuk pada batasan pengertian dari para ahli. Identifikasi terhadap istilah atau pengertian itu sendiri memang diakui tidak mudah. Karena dari sudut pandang antara para sarjana terdapat perbedaan, namun intinya tetap sama untuk mencari definisi atau pengertian dari penegakan hukum sebagai suatu langkah untuk mendapatkan unsur-unsur dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa desentralisasi mengandung makna wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga

oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Dengan demikian terjadi penyerahan urusan kepada daerah atau dengan kata lain daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disebut Otonomi Daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga kepada daerah diberi wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Salah satunya adalah bidang perhubungan khususnya pengujian berkala kendaraan bermotor. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Beliau mengatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua

pendapat diatas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of jus law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam

arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian 'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah 'Supreme Court of Justice'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara

akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Beni Ahmad Saebani, halangan-halangan yang

mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain :

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
- Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap sebagai berikut:

- Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya
- Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
- Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya

merupakan suatu urutan

- Menyadari potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan
- Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib buruk.
- Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim artinya orang yang mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Tugas & Fungsi

Mengadili (Menerima, memeriksa dan memutus) perkara-Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidana di tingkat pertama (pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum)38; -Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman).

Kewajiban

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 UU kekuasaan kehakiman). - Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). - Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman:

- Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela,jujur, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.

- Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.

Seperti telah disebutkan, seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga hukum, yang bernama Kejaksaan. Ini merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan di bidang penuntutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejaksaan, hadir sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Berdasarkan Pasal 9 UU Kejaksaan, syarat menjadi seorang Jaksa, adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Pegawai negeri sipil. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Tugas dan Wewenang Jaksa Tugas dan wewenang Jaksa termaktub dalam Pasal 30 UU Kejaksaan. Aturan ini secara perinci membedakan tugas seorang Jaksa di bidang pidana, perdata, Tata Usaha Negara (TUN), ketertiban dan ketentraman umum, serta bidang Intelijen Penegakan Hukum.

Kepolisian, Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Adapun yang dimaksud dengan klien dalam Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Seseorang yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, yaitu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Faktor Hambatan

a. Undang-Undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden

b. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat.

c. Masyarakat

Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya

memberikan reaksi dalam lingkungannya.

Penggunaan istilah masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Pengertian masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari kebudayaan dan kepribadian. Hal ini karena individu di dalamnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai, norma, tradisi, kepentingan, dan lain sebagainya.

Masyarakat menjadi bentuk kehidupan bersama manusia. Ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

- Hidup secara berkelompok
- Melahirkan kebudayaan
- Terdapat interaksi antar anggota
- Mengalami perubahan
- Adanya pemimpin Memiliki stratifikasi social.

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum

Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati Nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di

samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b. Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap Hukum (legal Attitude)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Pola Perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu :

- Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum.
- Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum.

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa “*The term legal consciousness is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions*”.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam Tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”. Dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.

Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang saling berhubungan, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya yaitu dalam pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Namun kenyataannya adalah masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm dalam berkendara.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu.

Ketaatan Hukum

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Aditya Bakti Otje Salman dan Anthon F. Susanto, adalah sebagai berikut :

a. Ketaatan bersifat compliance, yaitu :

Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu:

Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu:

Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilainilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk dalam jenis identification dan internalization. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

Landasan Teoritis Efektivitas

1. Teori Bekerjanya Hukum

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam

pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) adalah: Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, Secara hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan

peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. Prasarana yang kurang

perlu segera dilengkapi Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dari faktor kondisi masyarakat, elemen pengukur efektivitasnya adalah yang tergantung dari: Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat di motivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Prespective* mengatakan bahwa bekerjanya hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses.

Bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut: Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.

2. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai,

dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembahasan yang pertama akan ditulis adalah pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Secara etimologis, hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan padanan kata dari istilah *strafrecht* (*straf* artinya pidana, *recht* berarti hukum) dalam Bahasa Belanda. Sedangkan secara terminologis, hukum pidana memiliki berbagai definisi yang variatif. Variasi dalam pendefinisian hukum pidana terjadi, karena masing-masing ahli memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda tentang hukum pidana itu sendiri. Berikut merupakan definisi tentang hukum pidana, berdasarkan pandangan ahli:

- Soedarto berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang berisikan tentang tindakan, yang jika memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan suatu konsekuensi berupa pidana.
- Andi Zainal Abidin Farid memandang hukum pidana sebagai sistem hukum yang berisikan tentang keharusan untuk menaati suatu perintah dan larangan, serta syarat atas penjatuhan suatu ancaman hukuman (pidana) bagi yang melanggar perintah ataupun larangan.
- Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang berisikan tentang keharusan dan

larangan yang dibuat oleh lembaga negara. Sistem hukum ini juga mengakomodasi syarat tertentu yang apabila terpenuhi, dapat menjadi sebab atas pelaksanaan suatu hukuman atau pidana.

- H. L. A. Hart menegaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang digunakan dalam rangka menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, memperbaiki masyarakat yang telah melakukan kejahatan, dan juga melindungi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.
- Mezger menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang membatasi tindakan atau perilaku dan jika tetap dilakukan akan berpotensi untuk menimbulkan suatu akibat pidana.
- Muljatno menegaskan jika hukum pidana pada esensinya adalah suatu sistem hukum yang mengakomodasi kebolehan, larangan, syarat penghukuman, dan proses pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran kebolehan dan larangan yang telah ditentukan.

Dengan berlandaskan definisi demikian, dapat disimpulkan jika hukum pidana adalah sistem hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan umum. Sebagai sistem hukum yang memiliki relevansi dengan ketertiban dan kenyamanan umum, hukum pidana tentunya berisikan tentang kebolehan dan larangan. Hukum pidana juga berisikan tentang syarat hukuman untuk para pelanggar kebolehan dan larangan umum tersebut. Selain itu, hukum pidana juga berisikan tentang proses pelaksanaan hukuman terhadap larangan yang telah dilakukan. Dengan dilaksanakannya hukuman terhadap larangan yang dilanggar

oleh masyarakat, diharapkan ketertiban umum akan segera pulih dan tidak akan ada lagi pelanggaran ketertiban umum yang sama kedepannya.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- Perbuatan yang dapat dihukum
- Perbuatan yang boleh dihukum
- Peristiwa pidana
- Pelanggaran pidana
- Perbuatan pidana.

Pembahasan tentang tindak pidana korupsi dalam penelitian ini, akan dimulai dengan definisi. Dalam perspektif kebahasaan, tindak pidana korupsi tersusun atas tindak pidana dan korupsi. Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata strafbaar feit atau delict dalam hukum pidana Belanda. Istilah delict yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata delictum delicta yang ada dalam Bahasa Latin. Sedangkan istilah straaftbaar feit yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata straaftbaar yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata feit yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (een gedeelte van de werkelijkheid) dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman.

Perlu dipahami bahwa pemahaman tentang define tindak pidana atau strafbaar feit diatas, tidak dapat diartikan sebagai pemberian hukuman kepada kenyataan yang berupa suatu tindakan atau perilaku. Karena pada faktanya, yang diberikan hukuman atas tindak pidana adalah manusia. Pemberian hukuman atas perilaku melawan hukum yang dilakukan seorang manusia, selaras kedudukan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia merupakan subjek hukum yang paling pertama dan utama dalam seluruh sistem hukum yang ada. Subjek hukum sendiri, dipahami secara umum sebagai keseluruhan hal yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan aktivitas hukum.

Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut penulis:

- Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- Subyek hukum menurut Syahrhan adalah pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat para pembaca di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam

pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.

Dalam pemahaman yang lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya dimuka hukum. Legitimasi sendiri dipahami sebagai suatu kemampuan atau kebiasaan, dalam penggunaan hak dan kewajiban. Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah dalam *wetboek van strafrecht voornederlandsch indie* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafbaar feit*. Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli.

Meskipun demikian, tindak pidana atau *strafbaar feit* secara umum telah dipahami sebagai suatu tindakan yang salah dan dapat dijatuhi hukuman. Pada titik inilah istilah tindak pidana yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, dianggap sebagai salah satu bentuk penyempurnaan bahasa atas penggunaan kata kejahatan yang telah berkembang dalam sosial budaya masyarakat Indonesia. Pemahaman yang demikian, tentunya masih menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang definisi yang komprehensif tentang tindak pidana. Pemahaman

tentang definisi tindak pidana yang komprehensif, tentu akan mampu untuk membantu seseorang lebih memahami konsep tindak pidana. Sehingga atas dasar permasalahan tersebutlah, pemahaman tentang tindak pidana dari para ahli sangat dibutuhkan. Dalam paradigma keilmuan ilmiah, pemahaman para ahli dalam mendefinisikan sesuatu disebut dengan perspektif etimologis.

Adapun pemahaman tindak pidana dalam perspektif terminologis menurut para ahli, antara lain adalah :

- a. Pompe menjelaskan jika tindak pidana adalah pelanggaran atas suatu norma yang berimplikasi atas terganggunya ketertiban umum, sehingga pelaku atas tindakan itu harus dijatuhi hukuman demi dan atas nama penjagaan ketertiban masyarakat.
- b. Jonkers menegaskan strafbaar feit sebagai perilaku yang melawan hukum (wedderechttelijk) secara sengaja maupun tidak dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Soedarto berpendapat jika hukum adalah tatanan yang berisikan tentang perilaku, yang jika memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan suatu konsekuensi berupa pidana.
- d. Schaffmeister menjelaskan strafbaar feit sebagai tindakan yang diperbuat oleh manusia dan sesuai dengan rumusan delik, melawan hukum, yang kemudian menjadikannya dapat dijatuhi hukuman.
- e. Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah hal yang dilarang untuk dilakukan, karena berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan akan dijatuhi hukuman jika seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukannya. Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang

menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

- f. Simons berpendapat dengan jika tindak pidana, adalah sebuah perilaku menentang hukum dan harus dijatuhi oleh pidana untuk menjadikan pelaku bertanggungjawab atas kesalahannya. Definisi Simons ini disampaikan, dengan berlandaskan pada perspektif objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
- g. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melebihi batasan norma-norma yang bersifat melanggar hukum.
- h. Mezger memberikan pemahaman pidana sebagai perilaku yang dilakukan aktif maupun pasif yang melanggar hukum dan dapat untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku melalui pemberian hukuman.
- i. Amir Ilyas dengan menggunakan paham sosiologis budaya Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana atau strafbaar feit yang dianggap sebagai penyempurna istilah kejahatan memiliki arti sebagai stau tindakan yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat luas dan kemudian dihukum hakim dengan penjatuhan pidana.
- j. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- k. Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang

isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas. Menurut Imam alMawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”. jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Dengan berlandaskan pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana secara umum didefinisikan sebagai perilaku yang salah dan harus dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut. Dalam pemahaman Andi Zainal Abidin, dijelaskan bahwa tindak pidana secara komprehensif mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana (*acta reus*) serta kewajiban untuk

bertanggungjawab (mens rea). Moeljatno dalam bukunya, menyatakan bahwa rumusan inti dalam tindak pidana adalah adanya subjek hukum yang dijelaskan norma hukum (norm addressaat), tindakan terlarang (strafbaar), dan ancaman hukuman (strafmaat). Sehingga secara umum, hukum pidana atau strafbaar feit menjadikan kesalahan sebagai inti atas penjatuhan hukuman.

Kesalahan sendiri secara etimologis, dipahami Simons dalam konteks faktual tentang orang melakukan tindakan dan harus dijatuhi hukuman karena melanggar norma umum yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam perspektif sejarah perkembangan tata hukum nasional, istilah yang dipergunakan untuk menyebut kesalahan memiliki banyak deviasi istilah. Menurut Mulyasa, Variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Perlu dipahami, jika tidak semua peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kesalahan pidana adalah tindak pidana. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menggunakan istilah tindak pidana untuk penyebutan pelanggaran dalam ketertiban umum:

- Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 14 ayat (1) memakai istilah “peristiwa pidana”
- Undang-undang No.1/drt/1951 yang berisikan Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b), menggunakan istilah “perbuatan pidana”.
- Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttijdelijke Bijzondere Straf

Bepalingen dalam lembaran negara atau staatsblaad. 1958 No. 17, menggunakan kata “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.

- Undang-undang No 16/Drt/1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memakai kata-kata “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.

Meskipun sejarah mencatat beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia pernah menggunakan istilah selain hukum pidana, pada umumnya istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana telah secara konkret digunakan oleh para legislator dan secara umum oleh masyarakat (*sociologische gelding*). Sebagai suatu informasi tambahan, keseluruhan deviasi istilah tentang pelanggaran dalam hukum pidana berasal dari *strafbaar feit* yang didefinisikan secara pribadi oleh para ahli.

Sebagaimana yang dijelaskan Andi Hamzah, bahwa istilah pelanggaran pidana yang digunakan oleh Tirtaamidjaja juga berasal dari *strafbaar feit*.

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud pada suatu percobaan; macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan; merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
2. Unsur Objektif, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338

KUHP; kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku; kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Efektivitas Operasional Kepolisian

Efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas sangat penting untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas dan tindak hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Hendry F. Kennedy menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari traffic law enforcement, police surveillance, dan kesadaran berlalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas dengan mengambil contoh dari wilayah hukum Polda Metro Jaya . Operasi kepolisian bidang lalu lintas yang rutin dilakukan dengan tujuan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang diharapkan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah lalu lintas .

Efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas terutama ditujukan untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Analisis yang dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari traffic law enforcement, police surveillance, dan kesadaran berlalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas. Operasi kepolisian bidang lalu lintas yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun dalam pelaksanaannya yang cenderung berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas penting, namun perlu juga

diperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional kepolisian dalam menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.

Istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjukkan pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang terkait efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat dalam :

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aturan-aturan diatas tentunya memiliki kepentingan sendiri dalam mengatur tertib berlalu lintas di Indonesia, karenanya setiap peraturan tersebut sejalan dengan visi Kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Adapun pembentukan peraturan perundangundangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan perundang-undangan ini bersifat wajib di taati setiap pengguna jalan raya baik pemilik kendaraan maupun penyewa kendaraan. Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan ini terdapat berbagai aturan yang memperbolehkan dan

tidak memperolehkan pengendara pada saat mengendarai kendaraan. Aturan ini sendiri semestinya dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam berkendara, dan memberikan pelayanan terbaik dalam mengatur lalu lintas.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang– Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan

teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat
- Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat
- Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi
- Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi

memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Menerima laporan dan/atau pengaduan
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang

preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan transportasi itu seiring mengalami hambatan yang berdampak luas pada jasa pemakai jasa transportasi maupun masyarakat umum. Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kelemahan system lalu lintas oleh pengguna jalan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya dengan para pengguna jalan, angkutan dan kendaraan bermotor yang kesemuanya memiliki resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia.

Ketertiban lalu lintas bisa tercapai tidak hanya di dukung oleh penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas saja, namun juga dengan upaya untuk menciptakan kesadaran dalam berlalulintas itu sendiri. Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya, akan dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila para pengguna jalan umum, termasuk pejalan kaki dan pemakai kendaraan bermotor telah sadar memenuhi tata tertib dan sopan santun lalu lintas sebagai sikap diri, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan faktor non manusia, bukan akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia seperti yang saat ini terjadi. Perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopan santunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus di tingkatkan guna “mengajar” modus kriminalitas yang semakin kompleks. Perlunya Polri untuk secara konsisten dan konsekwen melakukan pembenahan bertujuan agar Polri mampu menjaga eksistensinya ditengah perubahan lingkungan yang begitu cepat, mengingat Polri dalam kiprahnya senantiasa dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin berat dan kompleks. Sekalipun demikian ditengah-tengah pembenahan yang dilakukan Polri menuju performa yang profesional, bermoral, dan modern tidak jarang Polri harus berhadapan dengan kritikan/cacian dari masyarakat, terkait performa dari anggota/institusi dalam menangani perkara-perkara penyidikan tindak pidana yang dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Bekerjanya penegak hukum sebagai pranata penyelesaian sengketa yang melayani kehidupan sosial, maka dalam pelaksanaannya tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai lembaga penegakan hukum yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja dalam masyarakat itu sendiri.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sering kali menyedot perhatian masyarakat terlebih sampai merenggut korban

jiwa. Tapi setelah itu proses hukumnya sunyi sepi. Bahkan tidak banyak mengetahui akhir proses hukumnya, apakah berakhir di meja Polisi atau diketuk palu hakim. Berbeda halnya dengan proses hukum peristiwa kriminalitas publik tidak hanya mengetahui atau minimal mendengar peristiwa tindak kriminal itu, tetapi mereka juga mengetahui akhir proses hukumnya. Minimal mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim.

Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan fungsinya dalam hal pencegahan dan penyelesaian terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Salah satu tindakan kepolisian adalah melakukan bimbingan berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk ke kampus untuk menjaga ketertiban berkendara di jalan raya yang dilakukan secara dua (2) kali sebulan. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dihubungkan dengan teori Efektifitas hukum yaitu:

- Berkaitan dengan substansi Hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
- Berkaitan dengan struktur hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian sudah efektif dalam melaksanakan fungsinya dalam hal penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.
- Berkaitan dengan budaya hukum yaitu budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Budaya masyarakat yang cenderung bersifat ego dalam berkendara sehingga

saling mendahului satu dengan yang lain menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan dan bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

A. Efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas bergantung pada beberapa faktor, seperti:

a. Ketersediaan sumber daya:

Kepolisian harus memiliki sumber daya yang cukup, seperti personel yang terlatih, peralatan investigasi, dan kendaraan patroli, untuk menangani kecelakaan lalu lintas secara efektif. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian membutuhkan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif. Beberapa sumber daya yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi:

- Tenaga manusia: Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada jumlah dan kualitas personel yang tersedia. Kepolisian memerlukan personel yang cukup dan berkualitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- Peralatan dan teknologi: Kepolisian memerlukan peralatan dan teknologi yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan identifikasi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seperti kamera pengawas, alat deteksi kecepatan, dan alat tes narkoba.
- Anggaran: Kepolisian memerlukan anggaran yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif, termasuk biaya

operasional, pelatihan, dan pengadaan peralatan dan teknologi.

Jika ketersediaan sumber daya kepolisian terbatas, maka kemampuan mereka dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan terbatas juga. Hal ini dapat berdampak pada penanganan kasus yang lebih lambat, rendahnya tingkat keberhasilan dalam penangkapan pelaku, dan kurangnya efektivitas dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Sistem hukum yang kuat

Sistem hukum yang kuat dan jelas akan membantu memastikan bahwa pelanggar hukum diadili dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepemimpinan dan manajemen yang baik sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi kinerja polisi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- Penentuan sasaran dan strategi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan membantu dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas untuk kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mereka juga dapat membantu dalam menentukan strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

-
- Pengembangan sumber daya manusia: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka dapat memastikan bahwa polisi memiliki pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tugas mereka dengan efektif.
 - Koordinasi dan kolaborasi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik dapat membantu dalam koordinasi dan kolaborasi antara polisi dan berbagai pihak terkait, seperti departemen transportasi, perusahaan asuransi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan efektif dan efisien.
 - Evaluasi dan pengawasan: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam evaluasi dan pengawasan kinerja polisi. Mereka dapat memastikan bahwa polisi bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan.

Dalam kesimpulannya, kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat membantu dalam menentukan sasaran dan strategi, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi, serta evaluasi dan pengawasan.

c. Kerjasama antara kepolisian dan komunitas

Kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya dan mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran. Kerjasama antar kepolisian menjadi faktor efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena tindak pidana ini tidak terbatas pada wilayah yang sama dan sering kali melibatkan lebih dari satu wilayah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- Memperluas jangkauan: Kerjasama antar kepolisian memperluas jangkauan penegakan hukum karena polisi dari wilayah yang berbeda dapat bekerja sama untuk menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu wilayah.
- Berbagi sumber daya: Dengan kerjasama antar kepolisian, sumber daya seperti personel, peralatan, dan informasi dapat dibagi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.
- Memperkuat pemahaman hukum: Melalui kerjasama antar kepolisian, polisi dari wilayah yang berbeda dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum dan prosedur penegakan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Hal ini dapat memperkuat pemahaman polisi tentang hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

-
- Peningkatan kemampuan investigasi: Kerjasama antar kepolisian juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Polisi dapat berkolaborasi dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus.
 - Peningkatan kepercayaan masyarakat: Kerjasama antar kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian karena polisi dapat menangani kasus dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam kesimpulannya, kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini memperluas jangkauan, berbagi sumber daya, memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

d. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan dan pengembangan terus-menerus akan membantu kepolisian untuk memperbaiki keterampilan dan strategi mereka dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- Memperkuat pengetahuan hukum: Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pengetahuan hukum yang lebih baik tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan memperkuat praktik-praktik penegakan hukum.
- Meningkatkan kemampuan investigasi: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam pelatihan, polisi dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang lebih baik, seperti analisis kecelakaan dan forensik, yang dapat membantu mereka mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyelesaikan kasus dengan lebih baik.
- Meningkatkan keterampilan praktis: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan keterampilan praktis polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Ini dapat membantu mereka dalam menangani kasus dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran terhadap masalah kecelakaan lalu lintas: Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah kecelakaan lalu lintas dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka dalam

memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pada aturan lalu lintas.

- Meningkatkan reputasi kepolisian: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan reputasi kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi yang terlatih dan berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian dan memperbaiki citra lembaga penegak hukum.

Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat memperkuat pengetahuan hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, meningkat.

e. Teknologi modern

Penggunaan teknologi modern seperti kamera pengawas, sensor kecepatan, dan perangkat lunak pengenalan pelat nomor dapat membantu kepolisian mengidentifikasi pelanggar dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menegakkan hukum. Teknologi modern telah memberikan banyak manfaat bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Berikut beberapa alasan mengapa teknologi modern menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- Investigasi yang lebih efektif: Dengan teknologi modern seperti kamera CCTV, dashcam, dan pengolahan data digital, kepolisian dapat melakukan investigasi yang

lebih efektif dan akurat terkait kecelakaan lalu lintas. Bukti digital yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu kepolisian menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan lebih baik.

- Identifikasi pelaku kejahatan: Teknologi modern juga memungkinkan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, teknologi pelacakan kendaraan dapat membantu kepolisian menemukan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan atau pelarian pelaku kejahatan.
- Pengendalian lalu lintas: Teknologi modern juga dapat membantu kepolisian dalam pengendalian lalu lintas. Teknologi seperti sistem deteksi kecepatan dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengurangi risiko kecelakaan dan mencegah pelanggaran lalu lintas.
- Peningkatan keamanan: Teknologi modern juga dapat membantu meningkatkan keamanan jalan raya dengan memperkenalkan inovasi baru seperti sistem navigasi dan sensor kecelakaan yang dapat memberikan peringatan dini tentang bahaya di jalan.
- Pengelolaan data: Dengan teknologi modern, kepolisian dapat mengelola data dengan lebih mudah dan efisien. Data dapat diolah dengan cepat dan diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan kepolisian untuk merespons dengan cepat terhadap kejadian yang terjadi di lapangan.
- Penghematan waktu dan biaya: Teknologi modern juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Misalnya, penggunaan teknologi drone dapat membantu kepolisian untuk melakukan pengawasan dan patroli

dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas.

Jika faktor-faktor tersebut diperhatikan dan dikelola dengan baik, maka efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan di jalan raya.

Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah efektif. Hal ini didasarkan bahwa Kepolisian telah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan ketertiban berkendara di jalan raya dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut menjadi hal utama dalam teralisasinya suatu efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.

Penanganan lalu lintas dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangatlah besar karena menjadi tanggung jawab kepolisian, untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Untuk itu perlu dikelola dengan baik, supaya

efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat.

B. Pelaksanaan Efektifitas Sesuai SOP Laka Lintas

SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi atau lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Karena itu, SOP akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. SOP atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

SOP juga lahir dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pengelolaan usaha sehari-hari yang belum tentu profesional kemudian distandarisasi agar profesional atau mendekati profesional. Oleh karena itu, SOP disusun untuk mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan kinerja supaya tetap dalam bingkai visi serta misi perusahaan atau Lembaga.

SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Jadi, SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien.

Adapun pelaksanaan efektifitas sesuai SOP laka lintas yang dilakukan oleh kepolisian sebagai berikut :

1. Cara bertindak Quick Respon Unit laka

- Mendatangi TKP Laka lintas setelah mendapat laporan laka lintas.
- Melakukan TPTKP Laka lintas.
- Melakukan Olah TKP guna kepentingan penyidikan selanjutnya
- Melakukan kegiatan pengamanan barang bukti, tersangka, mencari saksi yang ada di TKP.

2. Tahap persiapan

- Membuat peta Quick Response Unit Laka yang memuat jarak tempuh serta waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi TKP laka lintas
- Mengecek persiapan personil unit laka (Kesehatan, kerapian dan sikap tampan)
- Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.
- Mengecek peralatan perlengkapan kendaraan.
- Mengecek administrasi dan dukungan logistik.
- Melaksanakan APP: tentang rute yang akan di lewati

menuju ke TKP, cara bertindak, dan hal khusus yang perlu diatensi.

3. Mendatangi TKP.

- Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas.
- Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan.
- Apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirene dan rotator.
- Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu lintas.
- Perhatikan arus lalu lintas selama di perjalanan menuju ke TKP, bilamana ada kendaraan yang di curigai melarikan diri.

4. Tiba di TKP.

- Parkir kendaraan di tempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.
- Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus, sedang untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan.
- Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan penanganan TKP.

5. Tindakan pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas

- Mengamankan TKP laka lantas bertujuan agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat ditemukan petugas, mencegah timbulnya permasalahan

baru, memberi pertolongan pada korban, melindungi agar barang bukti tidak rusak. hilang, memperoleh keterangan dan bahan penyidikan.

- Alat-alat yang digunakan mengamankan TKP antara lain: kendaraan petugas, krucut lalu lintas/traffic cone, lampu peringatan, lampu senter, rambu-rambu lalu lintas, segi tiga pengaman.

6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas

- Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diberi tanda garis siku-siku diatas permukaan jalan pada batas masing-masing bumper depan dan belakang.
- Terhadap korban kecelakaan diberi tanda dengan menggambar bagian luar dari tubuh korban.
- Terhadap alat bukti lainnya seperti ceceran darah pecahan kaca di lingkari bagian luarnya.
- Terhadap titik tabrak diberitanda X didalam lingkaran.
- Terhadap bekas Rem diberi tanda X X pada kedua ujung bekas Rem tersebut.
- Setelah alat bukti diberi tanda dan di Foto segera dipindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas lancar Kembali

7. Penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas bertujuan agar kondisi korban tersebut tidak menjadi lebih buruk.

- Apabila tidak ada petugas medis usakan memberikan pertolongan sesuai petunjuk PPGD.
- Terhadap korban patah tulang agar korban tetap posisi semula dan segera menghubungi ambulance.
- Apabila korban mengganggu kelancaran lalu lintas korban dapat di pindahkan ke tempat yang aman dengan

memberi tanda terlebih dahulu letak korban semula.

- Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan ambulance atau kendaraan petugas menentukan dulu Rumah sakit/ dokter yang akan di tuju.
- Aman dan catat barang berharga milik korban untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya/ahli waris.

8. Pengolahan TKP laka lantas. Tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan di evaluasi menurut teori bukti segi tiga guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya berkaitan dengan alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti keterangan tersangka, dilakukan kegiatan:

- Pengamatan umum meliputi: Keadaan jalan, lingkungan, cuaca, kerusakan pada kendaraan, letak kendaraan dan korban.
- Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan meliputi.: Pemeriksaan surat-surat, Klakson, keadaan kemudi, Rem, kondisi Ban, Muatan kendaraan.
- Pemeriksaan terhadap jalan meliputi : Kondisi jalan, Rambu-rambu di sekitar TKP, bahu jalan dan marka jalan.
- Pemeriksaan terhadap tersangka meliputi memberikan perlindungan apabila ada warga yang ingin main hakim sendiri, melakukan interview untuk memperoleh keterangan sementara tentang kecelakaan yang dialami dan catat identitas tersangka.
- Pemotretan di TKP 1) Dilakukan pemotretan terhadap korban dan kendaraan sebanyak 4 kali dari empat arah. 2) Foto kerusakan yang ada pada kendaraan. 3) Foto bekas-bekas yang ada di TKP seperti : Bekas rem, pecahan kaca, darah dan pecahan cat dan dempul.

-
- Pengukuran gambar/Sketsa TKP. 1) Tujuan untuk mengetahui jarak/ukuran yang sebenarnya dari situasi TKP dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu diadakan rekuntruksi. 2) Posisi/titik yang perlu dilakukan pengukuran.

9. Tahap pengakhiran TKP laka lintas

- Konsolidasi Pengecekan terhadap personil,perlengkapan dan segala hal yang diketahui,ditemukan,dan dilakukan di TKP.
- Pembukaan TKP dilakukan agar arus lalu lintas normal kembali dan anggota tim dapat meninggalkan TKP.
- Permittaan Visum Et Repertum.
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- Koordinasi dengan pihak Jasaraharja dalam rangka mempercepat klaim Asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.
- Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Bukti yang kurang kuat

Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, bukti yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa seseorang bersalah. Kepolisian harus menyediakan bukti yang kuat dan memadai untuk menuntut tersangka ke pengadilan. Bukti yang kurang kuat menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hukum memerlukan bukti yang cukup dan

kuat untuk menuntut seseorang atas tuduhan melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan memadai untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindakan yang menyebabkan kecelakaan. Bukti yang kuat bisa berupa keterangan saksi mata, rekaman CCTV, foto atau video kejadian, catatan medis, atau dokumen lain yang dapat membuktikan keterlibatan pelaku dalam kecelakaan. Namun, jika bukti yang dihasilkan tidak cukup kuat atau terlalu sedikit, maka pengadilan mungkin tidak dapat mempertimbangkan kasus tersebut.

Ketika bukti yang kurang kuat digunakan dalam pengadilan, pelaku kejahatan mungkin tidak dihukum atau dihukum dengan hukuman yang ringan, karena pembuktian tindakan kriminal tidak cukup kuat. Oleh karena itu, kepolisian harus memastikan bahwa bukti yang mereka kumpulkan kuat dan memadai untuk memastikan penuntutan yang berhasil atas pelaku kejahatan.

2. Keterbatasan saksi

Saksi yang dapat memberikan keterangan tentang kecelakaan mungkin tidak selalu ada atau dapat ditemukan. Selain itu, kesaksian saksi seringkali dapat dibantah atau tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Keterbatasan saksi dapat menjadi hambatan bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena saksi adalah salah satu unsur penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, saksi dapat memberikan informasi tentang bagaimana kecelakaan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi ketersediaan saksi, seperti:

-
- Kecelakaan yang terjadi di tempat yang sepi atau tidak banyak orang melihatnya. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menemukan saksi yang dapat memberikan informasi tentang kecelakaan.
 - Kecelakaan yang terjadi di waktu yang tidak biasa atau di tempat yang terpencil, seperti di malam hari atau di jalan-jalan kecil. Dalam situasi ini, kemungkinan orang melihat kecelakaan menjadi lebih kecil.
 - Kecelakaan yang terjadi dengan cepat atau secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti ini, saksi mungkin tidak dapat melihat kecelakaan secara lengkap atau tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian terhadap detail yang penting.
 - Kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi atau dalam situasi yang sangat berisiko. Saksi mungkin enggan untuk memberikan informasi karena takut untuk terlibat dalam kasus tersebut.
 - Keterbatasan saksi dapat menjadi hambatan bagi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kasus tersebut. Oleh karena itu, kepolisian perlu bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mendukung kasus mereka

3. Kendala dalam proses identifikasi

Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan mungkin tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Proses identifikasi menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena dalam

banyak kasus, identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan tidak selalu mudah dilakukan. Beberapa alasan mengapa proses identifikasi dapat menjadi sulit adalah sebagai berikut:

- Pengemudi melarikan diri: Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang terlibat mungkin melarikan diri dari tempat kejadian. Hal ini membuat identifikasi menjadi sulit karena tidak ada bukti langsung tentang siapa pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan.
- Kecelakaan melibatkan banyak kendaraan: Dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak kendaraan, seperti kecelakaan yang melibatkan beberapa mobil atau kendaraan besar, identifikasi pengemudi yang terlibat dapat menjadi sulit karena banyaknya kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
- Kendala dalam pengambilan sidik jari atau sampel DNA: Dalam beberapa kasus, sidik jari atau sampel DNA diperlukan untuk mengidentifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan. Namun, jika tidak ada bukti atau pengemudi tidak kooperatif dalam memberikan sidik jari atau sampel DNA, identifikasi dapat menjadi sulit.
- Identifikasi berdasarkan saksi mata: Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan dapat bergantung pada keterangan saksi mata. Namun, kesaksian saksi mata seringkali dapat berbeda-beda dan tidak selalu dapat diandalkan.
- Keterbatasan sarana & prasarana teknologi forensik: Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan juga dapat bergantung pada teknologi forensik, seperti analisis DNA atau rekaman CCTV.

Namun, keterbatasan teknologi forensik dapat membuat identifikasi menjadi sulit dalam beberapa kasus. Semua faktor ini dapat membuat identifikasi menjadi sulit, yang pada gilirannya membuat penuntutan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi sulit bagi kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian harus melakukan investigasi yang cermat dan menyeluruh untuk mengidentifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan memastikan bahwa bukti-bukti yang cukup dan kuat terkumpul untuk menuntut pelaku kejahatan.

4. Biaya dan waktu yang diperlukan

Proses penyelidikan kecelakaan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan seringkali memerlukan biaya dan waktu yang besar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Biaya dan waktu yang diperlukan menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena penanganan kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan sumber daya yang cukup dan waktu yang lama. Beberapa faktor yang menyebabkan biaya dan waktu menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- Investigasi yang memakan waktu: Investigasi kasus kecelakaan lalu lintas dapat memakan waktu yang lama karena membutuhkan pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan analisis forensik. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tergantung pada tingkat kompleksitas dan skala kecelakaan.
- Biaya untuk mengumpulkan bukti: Untuk menyelesaikan investigasi kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian perlu mengumpulkan bukti dan melakukan analisis forensik.

Biaya untuk mengumpulkan bukti bisa sangat mahal, terutama jika melibatkan teknologi forensik canggih seperti analisis DNA atau rekaman CCTV.

- Keterbatasan anggaran juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan investigasi dan mengejar pelaku kejahatan. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan kepolisian dalam melakukan investigasi dan mempersulit penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

5. Keterbatasan hukum

Beberapa tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas mungkin tidak selalu dianggap sebagai tindakan kriminal, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tertentu. Ini dapat menjadi kendala bagi kepolisian dalam menuntut pelaku kejahatan. Keterbatasan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena terkadang peraturan hukum yang ada tidak memadai atau tidak cukup tegas untuk menindak pelaku kecelakaan lalu lintas. Beberapa alasan keterbatasan hukum sebagai hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

- Tidak ada hukuman yang cukup berat: Terkadang, hukuman yang diberikan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tidak cukup berat untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan yang sama. Hal ini bisa terjadi karena ketentuan hukuman yang ada dianggap terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek yang cukup untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

-
- Hukum tidak cukup jelas: Terkadang, hukum yang ada tidak cukup jelas dalam menentukan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan apakah mereka harus dituntut atau tidak.
 - Hukum kurang tegas: Hukum yang kurang tegas juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Karena kurangnya ketegasan hukum, pelaku kecelakaan lalu lintas seringkali merasa bahwa mereka bisa terhindar dari hukuman atau dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman.
 - Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap perilaku berkendara yang berbahaya juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Karena tidak adanya regulasi yang jelas, perilaku berkendara yang berbahaya dapat terus dilakukan tanpa takut dihukum.

Semua faktor di atas menyebabkan keterbatasan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga yang terkait harus terus melakukan evaluasi dan reformasi peraturan hukum yang ada agar lebih tegas dan memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

6. Penegakkan dan Kurangnya Personel

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dalam kepolisian dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan cepat

dan efektif. Proses hukum yang lambat: Proses hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa memakan waktu yang lama dan mahal. Hal ini bisa mempersulit kepolisian dalam menuntut dan menghukum pelaku kejahatan.

Bahwa kehadiran personil maupun aparat ini juga sangat mempengaruhi penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat sulit memberikan pelayanan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tentunya hal ini akan berakibat lambatnya penanganan korban yang cenderung dapat mengakibatkan kematian maupun tindakan main hakim sendiri di masyarakat.

Semua faktor di atas dapat membuat biaya dan waktu menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kepolisian harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya dan waktu yang tersedia untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan dengan cepat dan efektif.

C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian, termasuk dalam bidang hukum, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan teknis

kecelakaan lalu lintas. Peningkatan kualitas menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena beberapa alasan berikut:

- Kecelakaan lalu lintas sering melibatkan korban dan kerusakan yang cukup besar, sehingga memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyelidiki dan menangani kasus tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian dalam bidang investigasi kecelakaan lalu lintas dapat membantu mereka dalam memahami teknis kecelakaan, mengumpulkan bukti, serta menilai tingkat kesalahan pelanggar.
- Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga melibatkan banyak aspek hukum seperti undang-undang lalu lintas, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, petugas kepolisian perlu memahami dan menguasai aspek-aspek hukum tersebut untuk dapat menegakkan hukum secara efektif.
- Peningkatan kualitas juga dapat membantu petugas kepolisian dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Petugas yang terlatih dengan baik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berhubungan dengan masyarakat dengan lebih baik, sehingga masyarakat akan lebih percaya dan mendukung upaya penegakan hukum.
- Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan, petugas kepolisian dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menyelidiki dan menangani kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Pengadaan alat atau sarana penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan teknologi lainnya yang dapat membantu petugas kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan menyediakan data yang diperlukan untuk menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas. Penggunaan teknologi dapat membantu kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan cara sebagai berikut:

- **Pengumpulan Bukti:** Teknologi dapat membantu kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, seperti kamera pengawas, rekaman CCTV, dan teknologi forensik lainnya. Dengan menggunakan teknologi, kepolisian dapat dengan mudah mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengadilan.
- **Pelacakan Kendaraan:** Teknologi juga dapat membantu kepolisian dalam melacak kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Misalnya, menggunakan teknologi GPS untuk melacak lokasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan mengidentifikasi pelaku yang kabur.
- **Analisis Data:** Dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian juga dapat menggunakan teknologi untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu dalam penyelidikan. Data tersebut bisa meliputi data kendaraan, data pelanggaran lalu lintas, data kecelakaan, dan lain sebagainya.
- **Pemeriksaan Alkohol dan Narkoba:** Teknologi juga dapat digunakan dalam tes pemeriksaan alkohol dan narkoba untuk mengidentifikasi pelaku kecelakaan yang

berada di bawah pengaruh zat-zat tersebut. Misalnya, alat breathalyzer yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol dalam darah seseorang.

- Dengan menggunakan teknologi, kepolisian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti, melacak kendaraan dan pelaku kejahatan, serta melakukan tes pemeriksaan alkohol dan narkoba.

3. Kerjasama/Bimbingan teknis (binteknis) antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya. Kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena beberapa alasan berikut:

- Kecelakaan lalu lintas bukan hanya menjadi masalah kepolisian, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak tersebut dapat memfasilitasi proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses hukum.
- Program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat dapat membantu meningkatkan

kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta keselamatan berkendara. Hal ini dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mempermudah tugas kepolisian dalam menegakkan hukum.

- Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat juga dapat membantu memperoleh informasi tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih lengkap dan akurat. Informasi ini dapat membantu kepolisian dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan lebih baik.
- Dengan adanya kerjasama antara kepolisian dan pihak swasta serta masyarakat, kepolisian dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat memperkuat kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

4. Peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan memfasilitasi proses hukum. Peningkatan koordinasi antar kepolisian dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena:

- Peningkatan Komunikasi: Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, komunikasi antar polisi yang bertugas di wilayah yang berbeda akan menjadi lebih baik dan efektif. Hal ini akan memudahkan para

polisi dalam berbagi informasi dan intelijen terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang sedang diinvestigasi, sehingga dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyelesaian kasus.

- **Pemanfaatan Sumber Daya:** Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya, dalam mengumpulkan bukti atau informasi terkait pelaku kecelakaan lalu lintas, kepolisian dapat memanfaatkan informasi dan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian di wilayah lain.
- **Peningkatan Kapasitas atau penambahan personel:** Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian memerlukan kapasitas yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun sarana dan prasarana lainnya. Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas polisi dalam mengatasi kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih kompleks dan sulit.
- **Memperkuat Otoritas:** Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian harus dapat memperkuat otoritasnya untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dan efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu wilayah, sehingga dapat memperkuat otoritas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesimpulannya, peningkatan koordinasi antar kepolisian dapat menjadi

upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena dapat memperbaiki komunikasi, memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif, meningkatkan kapasitas polisi, dan memperkuat otoritas kepolisian.

5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dengan melaksanakan operasi terpadu dan penempatan kamera pengawas pada titik-titik rawan kecelakaan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membantu mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum, antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan proses penegakan hukum. Dengan mengungkapkan informasi terkait proses investigasi, tindakan yang diambil, dan hasil dari penegakan hukum, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.
- Mendorong kepatuhan hukum: Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kepolisian dapat memberikan sinyal yang jelas tentang kepatuhan hukum dan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Ini dapat memberikan efek jera pada pelaku kecelakaan lalu lintas dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum di masa mendatang.
- Meningkatkan kualitas investigasi: Dengan menjalankan proses investigasi yang transparan dan akuntabel,

kepolisian akan dipaksa untuk melakukan investigasi yang lebih teliti dan komprehensif, mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan akurat, dan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

- Meningkatkan akurasi dan integritas: Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi risiko kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam penegakan hukum. Dengan membuka diri terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban, kepolisian akan terus mengikuti prosedur dan aturan yang ditetapkan dengan baik, sehingga meningkatkan akurasi dan integritas dalam penegakan hukum.
- Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu kepolisian dalam memperoleh dukungan dan kerjasama masyarakat, memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan fakta, serta membangun citra positif kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kasus dan tindakan yang diambil oleh kepolisian. Peningkatan pengawasan menjadi upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena ada beberapa faktor yang membuat penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sulit dilakukan. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya bukti dan saksi yang dapat menguatkan tuduhan terhadap pelaku kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas

sering terjadi di tempat yang ramai dan tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan yang akurat tentang kejadian tersebut. Selain itu, banyak pelaku kecelakaan yang melarikan diri dari tempat kejadian, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam hal ini, peningkatan pengawasan dapat membantu meminimalkan faktor-faktor tersebut dengan memasang kamera pengawas di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, kepolisian dapat dengan mudah memantau situasi lalu lintas dan merekam kejadian kecelakaan secara langsung. Selain itu, dengan peningkatan pengawasan, kepolisian dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menangkap pelaku kecelakaan yang melarikan diri. Bukti dari rekaman kamera pengawas dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, sehingga dapat memperkuat kasus yang dibangun oleh kepolisian. Dengan demikian, peningkatan pengawasan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

BAB III

METODOLOGI ANALISIS

Desain Analisis

Desain analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sehingga memudahkan dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode survei digunakan karena memungkinkan pengumpulan informasi dari sampel yang besar dengan menggunakan angket (kuesioner) atau wawancara, yang dapat menggambarkan berbagai aspek dalam populasi. Dengan demikian, analisis survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat mewakili perilaku atau karakteristik populasi yang dianalisis.

Desain analisis ini juga mencakup pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Sampel dipilih melalui teknik sampel random gugus sederhana, yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang disebar melalui Google Form, memudahkan penyebaran dan pengumpulan data dari responden yang berada di lokasi yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan antar variabel dan menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam analisis ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner

terstruktur. Kuesioner ini dirancang dengan pertanyaan standar yang diajukan kepada setiap responden, memastikan bahwa semua responden diberikan pertanyaan yang sama dan tertulis secara rinci dalam kuesioner. Responden hanya menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner, dan biasanya kuesioner memuat alternatif jawaban tertentu, memudahkan responden untuk memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka.

Kuesioner yang digunakan dalam analisis ini menggunakan skala 5 tingkat (Likert), dengan pembobotan yang telah ditentukan untuk mengukur tingkat harapan responden terhadap variabel yang dianalisis. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form, yang linknya disebar melalui beberapa grup WhatsApp dan forum di internet, memudahkan pengumpulan data dari responden yang berdomisili di seputaran Jadetabek.

Penggunaan kuesioner dalam analisis ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data secara efisien dari jumlah sampel yang cukup besar, yaitu 99 orang, dengan metode yang konsisten dan terstandarisasi, memastikan kualitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Analisis Data

Analisis data dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk mengolah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kuesioner, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis analisis.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows versi 24.0. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (traffic law enforcement, police surveillance, dan kesadaran berlalu lintas) terhadap variabel terikat (kecelakaan lalu lintas). Persamaan regresi yang digunakan dalam analisis ini adalah $Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$, dimana Y merupakan variabel dependent, b_0 adalah konstanta, $b_1, b_2, \dots, b_n$ adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel independent. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa adjusted R^2 adalah 0,719, yang berarti bahwa 71,9% variabel kecelakaan lalu lintas dapat dijelaskan oleh variabel traffic law enforcement, police surveillance, dan kesadaran berlalu lintas. Sisanya, 28,1%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Hipotesis statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel traffic law enforcement, police surveillance, dan kesadaran berlalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis ini dijabarkan lebih lanjut menjadi:

- Untuk traffic law enforcement (X_1) terhadap kecelakaan lalu lintas (Y), hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh ($\beta_{y1} = 0$), sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ($\beta_{y1} \neq 0$).

-
- Untuk police surveillance (X2) terhadap kecelakaan lalu lintas (Y), hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh ($\beta_{y2} = 0$), sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ($\beta_{y2} \neq 0$).
 - Untuk kesadaran berlalu lintas (X3) terhadap kecelakaan lalu lintas (Y), hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh ($\beta_{y3} = 0$), sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ($\beta_{y3} \neq 0$).

Hipotesis nol (null hypotheses) atau disingkat H_0 , yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis kerja atau disebut juga dengan hipotesis alternatif, disingkat H_a , hipotesis kerja menyatakan ada pengaruh antara variabel X dan Y.

Uji Validasi

Validitas adalah sifat yang menunjukkan adanya kemampuan suatu instrumen atau alat ukur untuk dapat mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok sasaran penelitian atau analisis. Semakin tinggi nilai validitas suatu instrumen maka akan semakin mengenai sarasannya. Untuk menghitung valid tidaknya instrumen analisis ini digunakan program aplikasi SPSS for windows. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur dan mengungkap data variabel yang diteliti. Validitas yang digunakan dalam analisis ini adalah validitas internal dengan menggunakan analisis factor dengan cara mengkorelasikan jumlah skor tiap faktor dengan skor total masing-masing variabel.

Untuk menguji validitas efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas, Anda dapat menggunakan berbagai metode analisis yang relevan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menguji validitasnya, Pengukuran Variabel: Tentukan variabel-variabel yang relevan untuk mengukur efektivitas operasional kepolisian dalam mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan variabel seperti tingkat penegakan hukum, kehadiran polisi di jalan raya, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, dan karakteristik kecelakaan. Pemilihan Indikator: Tentukan indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur setiap variabel. Misalnya, indikator untuk tingkat penegakan hukum dapat mencakup jumlah tiket parkir yang dikeluarkan atau jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh polisi. Validasi Alat Ukur: Pastikan bahwa alat ukur yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data adalah valid dan dapat diandalkan. Ini dapat melibatkan uji kelayakan, uji coba, atau validasi melalui literatur terkait. Metode Pengumpulan Data: Gunakan metode yang tepat untuk mengumpulkan data, seperti survei, observasi lapangan, atau analisis data sekunder dari catatan polisi atau laporan kecelakaan. Analisis Data: Lakukan analisis data yang sesuai untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diukur dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ini bisa meliputi analisis statistik seperti regresi linier, regresi logistik, atau analisis multivariat lainnya. Pengujian Hipotesis: Buat hipotesis tentang hubungan antara variabel-variabel yang diukur dan fatalitas kecelakaan lalu lintas, dan uji hipotesis tersebut dengan menggunakan analisis data yang sesuai. Kontrol Variabel: Pastikan untuk mengontrol variabel-

variabel yang mungkin memengaruhi hasil analisis, seperti faktor lingkungan, kondisi cuaca, atau perubahan kebijakan lalu lintas. Interpretasi Temuan: Interpretasikan hasil analisis data Anda dengan cermat, dan buat kesimpulan yang sesuai tentang validitas efektivitas operasional kepolisian dalam mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana : r_{xy} : Koefisien korelasi

X : Nilai faktor tertentu

Y : Skor total

N : Jumlah responden

(Arikunto, 2002 : 146)

Dari hasil perhitungan validitas akan dikonsultasikan dengan *rtabel* dengan taraf signifikasi 5%. Jika hasil ***r hitung*** > ***r tabel*** maka instrument dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengambilan data dalam analisis. Dalam pengujian ini penulis menggunakan 32 responden sehingga didapat nilai *rtabel* sebesar 0.349. Oleh karena itu dari hasil penghitungan diperoleh pada variabel X1 terdapat empat butir pernyataan yang drop (1=0.338, 2=0.254, 3=0.158, 5=0.250), variabel Y terdapat dua butir pernyataan yang drop (45=-0.032, 46=-0.246).

Uji Reliabilitas

Setelah instrumen dinyatakan valid, maka selanjutnya instrument tersebut juga harus reliable yang berarti perlu dilakukannya uji reliabilitas. Sebagaimana disebutkan oleh Cohen (2007) “a reliable instrument for a piece of research will yield similar data from similar respondents over time”. Realibilitas instrument dalam analisis atau penelitian merujuk kepada kekonsistenan instrumen dalam memperoleh hasil yang sama ketika dilakukan penelitian ulang pada waktu yang berbeda, lebih lanjut reliabilitas juga menunjukkan ketepatan dan kemantapan suatu analisis. Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Instrument yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya yang reliabel, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga, jadi dapat diandalkan.

Untuk menguji reliabilitas efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas dan tindak hukum, perlu memastikan bahwa metode pengumpulan data dan pengukuran yang digunakan konsisten dan dapat diandalkan. Beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menguji reliabilitasnya, Konsistensi Pengukuran: Pastikan bahwa metode pengukuran yang Anda gunakan untuk mengukur variabel-variabel yang relevan konsisten dari waktu ke waktu dan antara pengamat atau analisis yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji kembali atau uji coba

untuk memastikan hasil yang serupa di berbagai waktu atau oleh pengamat yang berbeda. Penggunaan Alat Ukur yang Valid: Pastikan bahwa alat ukur atau instrumen yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data adalah valid dan dapat diandalkan. Ini dapat melibatkan uji kelayakan dan validasi alat ukur melalui literatur terkait atau uji coba piloting. Pengukuran yang Objektif: Gunakan metode pengukuran yang objektif dan standar untuk mengurangi kesalahan subjektif. Misalnya, jika Anda menggunakan observasi lapangan, pastikan bahwa kriteria untuk mencatat data didefinisikan dengan jelas dan dipahami oleh pengamat. Pengulangan Pengukuran: Lakukan pengukuran ulang atau pengujian reliabilitas dengan menggunakan sampel yang sama atau serupa untuk memverifikasi hasil awal Anda. Ini dapat memberikan indikasi tentang konsistensi hasil pengukuran. Analisis Statistik: Gunakan metode statistik yang sesuai untuk menguji konsistensi antara pengukuran yang berbeda atau antara pengukuran awal dan ulangan. Contoh metode yang bisa digunakan termasuk koefisien korelasi, analisis reliabilitas internal, atau uji statistik yang relevan lainnya. Konsistensi Hasil: Perhatikan apakah hasil pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu atau antara pengamat yang berbeda. Jika ada variasi yang signifikan, Anda mungkin perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

$$\alpha = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] - \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

α : Nilai atau Koefisien realibilitas instrument

k : Banyaknya butir pertanyaan yang valid

$\Sigma\sigma b2$: Jumlah Varians butir

σ^2t : Varian total

(Arikunto, 2006: 196)

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS ver 24,0 uji statistic Cronbach Alpha (α). Jika nilai Cronbach's Alpha > 0.6, maka instrument penelitian reliabel. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0.6, maka instrument penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2011:133).

Nilai Cronbach Alpha	Tingkat Keandalan
0.0 – 0.20	Kurang Andal
>0.20 – 0.40	Agak Andal
>0.40 – 0.60	Cukup Andal
>0.60 – 0.80	Andal
>0.80 – 1.00	Sangat Andal

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis mengenai efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas dan tindak hukum, dapat menggunakan beberapa metode statistik yang relevan. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti, Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1): Hipotesis nol biasanya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas dan tindak hukum.

Hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Pengumpulan Data: Kumpulkan data mengenai efektivitas operasional kepolisian, seperti tingkat penegakan hukum, kehadiran polisi di jalan raya, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, dan karakteristik kecelakaan, serta data tentang jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Analisis Data, Gunakan metode statistik yang sesuai untuk menguji hubungan antara variabel independen (efektivitas operasional kepolisian) dan variabel dependen (fatalitas kecelakaan lalu lintas). Metode yang umum digunakan adalah analisis regresi, di mana Anda dapat mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Juga dapat menggunakan uji statistik non-parametrik seperti uji chi-square untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel kategorikal. Tentukan Tingkat Signifikansi: Tentukan tingkat signifikansi (α) yang akan Anda gunakan, yang biasanya diatur pada 0,05 atau 0,01. Ini akan membantu Anda menentukan apakah hasil yang Anda peroleh cukup signifikan secara statistik.

Interpretasi Hasil, Jika nilai p-nilai (p-value) yang dihasilkan kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, Anda dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara efektivitas operasional kepolisian dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Namun, jika nilai p-nilai lebih besar dari tingkat signifikansi, Anda tidak dapat menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hubungan antara variabel tersebut. Kontrol

Variabel: Pastikan untuk mengontrol variabel-variabel yang mungkin memengaruhi hasil analisis, seperti faktor lingkungan, kondisi cuaca, atau perubahan kebijakan lalu lintas.

Pengujian hipotesis menggunakan analisa regresi dan korelasi digunakan program pengolah data komputer program SPSS for windows versi 24.0 (Statistic Product and Service Solution), yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Triton PB, 2005) dengan persamaan regresi yaitu:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

Y = Variabel dependent

b_0 = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi

X = Variabel Independent

Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variable independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini untuk menentukan apakah traffic law enforcement (X_1), police surveillance (X_2) dan kualitas pelayanan (X_3) terhadap kecelakaan lalu lintas di Polda Metro Jaya (Y).

Untuk melakukan uji t terkait efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas, perlu mengikuti langkah-langkah berikut,

1. Tentukan Hipotesis:

- Hipotesis nol (H0): Tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
- Hipotesis alternatif (H1): Terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

2. Kumpulkan Data: Kumpulkan data tentang efektivitas operasional kepolisian dan jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas dalam periode waktu tertentu di wilayah yang relevan.

3. Hitung Rata-rata dan Standar Deviasi: Hitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap kelompok data. Misalnya, rata-rata efektivitas operasional kepolisian dan rata-rata jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas.

4. Hitung Nilai t: Gunakan rumus t-test untuk menghitung nilai t. Rumusnya adalah:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

- di mana $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$ adalah rata-rata dari dua kelompok data yang dibandingkan,

- s^2 adalah estimasi standar deviasi dari selisih rata-rata, dan

- n_1 dan n_2 adalah ukuran sampel.

5. Hitung Derajat Kebebasan: Hitung derajat kebebasan menggunakan rumus $DF = N_1 + N_2 - 2$, di mana N_1 dan N_2 adalah ukuran sampel dari dua kelompok data yang dibandingkan.

-
6. Tentukan Tingkat Signifikansi: Tetapkan tingkat signifikansi (α), misalnya 0,05.
 7. Lihat Tabel t: Gunakan tabel distribusi t untuk menemukan nilai kritis t untuk tingkat signifikansi dan derajat kebebasan yang tepat.
 8. Bandingkan Nilai t: Bandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai kritis t dari tabel. Jika nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai kritis t, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif.
 9. Interpretasi Hasil: Jika Anda menolak hipotesis nol, ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pengujian ini dapat dilihat apakah variabel-variabel independen yang terdapat dalam rancangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan uji F, dapat menggunakan analisis varians (ANOVA). ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok data. Berikut langkah-langkahnya,

1. Tentukan Hipotesis:
 - Hipotesis nol (H_0): Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas di berbagai kondisi.

-
-
- Hipotesis alternatif (H1): Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas di berbagai kondisi.
2. Kumpulkan Data: Kumpulkan data tentang efektivitas operasional kepolisian dan jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas dalam periode waktu tertentu di wilayah yang relevan.
 3. Bagi Data menjadi Kelompok: Bagi data ke dalam kelompok berdasarkan kondisi yang relevan. Misalnya, Anda dapat membagi data berdasarkan wilayah geografis, waktu (bulan atau tahun), jenis kecelakaan, atau tingkat penegakan hukum.
 4. Hitung Rata-rata Setiap Kelompok: Hitung rata-rata dari setiap kelompok data.
 5. Hitung Variansi Setiap Kelompok: Hitung variansi dari setiap kelompok data.
 6. Hitung F-ratio: Gunakan rumus F-ratio untuk menghitung statistik uji F. Rumusnya adalah:

$$F - \text{value} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$$

7. Tentukan Derajat Kebebasan: Hitung derajat kebebasan antar kelompok (DFant) dan derajat kebebasan dalam kelompok (DFdal).
 8. Tentukan Tingkat Signifikansi: Tetapkan tingkat signifikansi (α), misalnya 0,05.
 9. Tentukan Nilai Kritis F: Gunakan tabel distribusi F untuk menemukan nilai kritis F untuk tingkat signifikansi yang ditentukan dan derajat kebebasan yang sesuai.
 10. Bandingkan Nilai F: Bandingkan nilai F yang dihitung dengan nilai kritis F dari tabel. Jika nilai F yang dihitung
-
-

lebih besar dari nilai kritis F , maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif.

11. Interpretasi Hasil: Jika Anda menolak hipotesis nol, ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas di berbagai kondisi.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen. Penulis menggunakan program SPSS ver.24.0 untuk menghitung R^2 . Nilai dari koefisien determinasi ini akan berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana apabila semakin R^2 mendekati **1**, itu berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara akurat, semakin mendekati 0, maka variabel independen tersebut kurang dapat menjelaskan variabel dependen secara akurat. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan nilai adjusted R square dikarenakan R^2 cenderung akan semakin besar nilainya jika terjadi penambahan variabel independen, namun pada adjusted R square akan menghitung apakah penambahan variabel independen baru dalam penghitungan dapat memperbaiki dalam model regresi yang dipakai. Jika penambahan variabel independen memperbaiki model regresi yang ada, maka nilai adjusted R square akan lebih besar dari R^2 begitu juga sebaliknya.

Koefisien determinasi (R-squared) adalah pengukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi linear cocok dengan data observasional. Dalam konteks efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap fatalitas kecelakaan lalu lintas, koefisien determinasi akan memberikan informasi tentang seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas yang diamati berdasarkan efektivitas operasional kepolisian.

Langkah-langkah untuk menghitung koefisien determinasi dalam analisis regresi meliputi:

1. Hitung Nilai Prediksi: Gunakan model regresi untuk menghitung nilai prediksi jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas berdasarkan efektivitas operasional kepolisian.
2. Hitung Nilai Rata-rata: Hitung nilai rata-rata dari jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas yang diamati.
3. Hitung Jumlah Kuadrat Total (SST): Hitung jumlah kuadrat total (SST), yaitu total variasi dari jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas yang diamati dari nilai rata-rata.

Rumusnya adalah:

$$SST = \sum_{Saya=1}^N (kamu_{Saya} - \bar{kamu})^2$$

di mana $\sum$ adalah nilai observasi ke- i , kamu adalah nilai rata-rata dari semua nilai observasi, dan $kamu_{Saya}$ menunjukkan penjumlahan dari semua nilai.

4. Hitung Jumlah Kuadrat Residual (SSE): Hitung jumlah kuadrat residual (SSE), yaitu jumlah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Rumusnya adalah:

$$SSE = \sum_{Saya=1}^N \epsilon_{Saya}^2$$

di mana (y_i) adalah nilai observasi ke- i , $(\hat{y}_i)$ adalah nilai prediksi ke- i dari model regresi, dan $(\sum)$ menunjukkan penjumlahan dari semua nilai.

5. Hitung Koefisien Determinasi (R-squared): Hitung koefisien determinasi dengan rumus:

$$\text{Koefisien Korelasi} = \frac{\sum [(X - X_m) * (Y - Y_m)]}{\sqrt{[\sum (X - X_m)^2 * \sum (Y - Y_m)^2]}}$$

Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model regresi menjelaskan variasi dalam data observasional.

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi dari variasi dalam jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas yang dapat dijelaskan oleh model regresi, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua faktor yang memengaruhi jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas mungkin termasuk dalam model. Oleh karena itu, interpretasi hasilnya harus dilakukan dengan hati-hati, dan diperlukan analisis tambahan untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (r) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selain untuk mengetahui hubungan antar variabel, nilai dari

koefisien korelasi juga dapat menjelaskan dan menentukan seberapa kuat hubungan antara variable-variabel tersebut. Penulis menggunakan program SPSS ver.24.0 dalam menghitung besarnya nilai koefisien korelasi (r).

Apabila suatu korelasi memiliki nilai Sig. < **0,05**, hubungan korelasi tersebut adalah signifikan. Jika suatu korelasi memiliki nilai Sig. > 0,05, maka hubungan korelasi yang ada berarti tidak signifikan.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam konteks ini, koefisien korelasi akan memberikan informasi tentang hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi antara efektivitas operasional kepolisian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Kumpulkan Data: Kumpulkan data tentang efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dan jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas dalam periode waktu tertentu di wilayah yang relevan.
2. Hitung Rata-rata: Hitung rata-rata dari setiap variabel. Misalnya, rata-rata efektivitas operasional kepolisian dan rata-rata jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas.
3. Hitung Deviasi Standar: Hitung deviasi standar dari setiap variabel. Ini memberikan informasi tentang sebaran data di sekitar rata-rata.

-
4. Hitung Koefisien Korelasi: Gunakan rumus koefisien korelasi Pearson untuk menghitung koefisien korelasi antara dua variabel. Rumusnya adalah:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

di mana N adalah nilai efektivitas operasional kepolisian untuk observasi ke-i, $\sum x$ adalah rata-rata efektivitas operasional kepolisian, $\sum xy$ adalah jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas untuk observasi ke-i, dan $\sum x^2$ adalah rata-rata jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas.

5. Interpretasi Hasil: Koefisien korelasi (r) berkisar dari -1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, di mana kedua variabel bergerak ke arah yang sama (misalnya, semakin tinggi efektivitas operasional kepolisian, semakin rendah fatalitas kecelakaan lalu lintas). Nilai negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan (misalnya, semakin tinggi efektivitas operasional kepolisian, semakin tinggi fatalitas kecelakaan lalu lintas). Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier yang kuat antara kedua variabel tersebut.

Koefisien korelasi dapat memberikan pemahaman awal tentang hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan kausalitas, dan ada kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik yang digunakan dalam membuktikan analisis ini yaitu: analisis statistik terhadap data lapangan dengan menggunakan sampel data berupa kuesioner terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas (Y) berdasarkan traffic law enforcement (X1), police surveillance (X2) dan kesadaran berlalu lintas (X3). Hipotesis penelitian ini dapat dijabarkan seperti berikut ini:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

H_a : Terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Selanjutnya, hipotesis analisis dapat tersebut dijabarkan ke dalam model statistik (hipotesis statistik) yang lebih terperinci dan lebih khusus

seperti berikut ini :

a. $X_1 \rightarrow Y$: Pengaruh traffic law enforcement (X1) terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas (Y).

H₀ : $\beta_{y1} = 0$

H_a : $\beta_{y1} \neq 0$

b. $X_2 \rightarrow Y$: Pengaruh police surveillance (X2) terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas (Y).

H₀ : $\beta_{y2} = 0$

H_a : $\beta_{y2} \neq 0$

c. $X_3 \rightarrow Y$: Pengaruh kesadaran berlalu lintas (X3) terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas (Y).

H₀ : $\beta_{y3} = 0$

H_a : $\beta_{y3} \neq 0$

d. $X_{123} \rightarrow Y$: Pengaruh traffic law enforcement (X1), police surveillance (X2) dan kesadaran berlalu lintas (X3) terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas (Y).

H₀ : $\beta_{y4} = 0$

$H_a : \beta_{y4} \neq 0$

Dalam konteks menguji hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas, hipotesis statistik yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0):

- Tidak ada hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

- Secara matematis, adalah koefisien korelasi antara dua variabel.

2. Hipotesis Alternatif (H_1):

- Ada hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

- Secara matematis, tergantung pada arah yang diharapkan dari hubungan tersebut.

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa efektivitas operasional kepolisian memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dengan menguji hipotesis ini menggunakan metode statistik yang tepat, kita dapat menentukan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik.

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam buku ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Pengaruh Kesadaran Berlalu Lintas: Kesadaran berlalu lintas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas dapat secara efektif mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.
2. Peran Traffic Law Enforcement dan Police Surveillance: Meskipun penegakan hukum lalu lintas dan pengawasan polisi merupakan komponen penting dalam sistem keselamatan lalu lintas, analisis ini menemukan bahwa kedua faktor tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menekan kecelakaan lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum dan pengawasan saja mungkin tidak cukup efektif tanpa didukung oleh peningkatan kesadaran berlalu lintas.
3. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum
4. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif

yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

5. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan transportasi itu seiring mengalami hambatan yang berdampak luas pada jasa pemakai jasa transportasi maupun masyarakat umum. Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kelemahan system lalu lintas oleh pengguna jalan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya dengan para pengguna jalan, angkutan dan kendaraan bermotor yang kesemuanya memiliki resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia
6. Beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:
 - a. Bukti yang kurang kuat
 - b. Keterbatasan saksi
 - c. Kendala dalam proses identifikasi
 - d. Biaya dan waktu yang diperlukan
 - e. Keterbatasan anggaran

-
- f. Keterbatasan sumber daya manusia
 - g. Keterbatasan hukum
 - h. Kurangnya regulasi dan pengawasan
 - i. Tidak ada hukuman yang cukup berat
7. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian
 - b. Penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan teknologi lainnya yang dapat membantu petugas kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan menyediakan data yang diperlukan untuk menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas
 - c. Kerjasama antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.
 - d. Peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan memfasilitasi proses hukum
 - e. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dengan melaksanakan operasi terpadu dan penempatan kamera pengawas pada titik-titik rawan kecelakaan
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kasus dan tindakan yang diambil oleh kepolisian
-

RINGKASAN

Dari rangkuman panjang yang disajikan, topik utama berkisar pada efektivitas penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan fokus khusus pada peran kepolisian. Analisis ini mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan hukum, kurangnya personel, proses hukum yang lambat, dan kendala biaya serta waktu.

Analisis ini berfokus pada analisis efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang tidak hanya menyebabkan kerugian nyawa dan kerugian ekonomi yang besar tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan negara. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara, ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan kurangnya penegakan hukum diidentifikasi sebagai penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, menggunakan kuesioner terstruktur dan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis terkait hubungan antara efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas berpengaruh positif terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas, sedangkan penegakan hukum dan pengawasan polisi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menekan kecelakaan lalu lintas.

Topik ini juga menyoroti pentingnya kesadaran berlalu lintas dan menunjukkan bahwa kesadaran ini berpengaruh

positif terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas, sementara penegakan hukum dan pengawasan polisi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menekan kecelakaan lalu lintas. Ditekankan pula peran penting kepolisian dalam negara hukum dan dijelaskan tentang berbagai aspek ilmu kepolisian yang mencakup organisasi dan manajemen kepolisian, kejahatan dan cara penanggulangannya, penyidikan tindak pidana, pengaturan lalu lintas, dan penggunaan ilmu forensik dalam penyidikan.

Analisis ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, termasuk keterbatasan hukum, kurangnya personel, proses hukum yang lambat, dan biaya serta waktu yang menjadi penghambat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan petugas kepolisian, penggunaan teknologi, kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

Proses penegakan hukum tindak pidana Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dihadapkan pada berbagai hambatan yang signifikan, termasuk keterbatasan hukum, kurangnya personel, proses hukum yang lambat, serta biaya dan waktu yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelatihan Petugas Kepolisian, Penggunaan Teknologi, Kerjasama dengan Pihak Swasta dan Masyarakat, Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait, Meningkatkan Pengawasan Terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas

HENDRY F. KENNEDY, SH, S.I.K., M.I.K

ANALISIS EFEKTIVITAS

OPERASIONAL KEPOLISIAN

BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP FATALITAS KECELAKAAN LALU LINTAS

Analisis ini berfokus pada analisis efektivitas operasional kepolisian dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang tidak hanya menyebabkan kerugian nyawa dan kerugian ekonomi yang besar tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan negara. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara, ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan kurangnya penegakan hukum diidentifikasi sebagai penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Topik ini juga menyoroti pentingnya kesadaran berlalu lintas dan menunjukkan bahwa kesadaran ini berpengaruh positif terhadap penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas, sementara penegakan hukum dan pengawasan polisi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menekan kecelakaan lalu lintas. Ditekankan pula peran penting kepolisian dalam negara hukum dan dijelaskan tentang berbagai aspek ilmu kepolisian yang mencakup organisasi dan manajemen kepolisian, kejahatan dan cara penanggulangannya, penyidikan tindak pidana, pengaturan lalu lintas, dan penggunaan ilmu forensik dalam penyidikan. Analisis ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, termasuk keterbatasan hukum, kurangnya personel, proses hukum yang lambat, dan biaya serta waktu yang menjadi penghambat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan petugas kepolisian, penggunaan teknologi, kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

HENDRY F. KENNEDY, SH, S.I.K., M.I.K



ANALISIS EFEKTIVITAS

OPERASIONAL KEPOLISIAN

BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
TERHADAP FATALITAS KECELAKAAN
LALU LINTAS